


**PEMANFAATAN HUTAN MILIK PERHUTANI MENURUT
UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN
HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

Oleh :

Isnaini Aruming Tyas

14220013



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018


**PEMANFAATAN HUTAN MILIK PERHUTANI MENURUT
UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN
HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

Oleh :

Isnaini Aruming Tyas

14220013



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMANFAATAN HUTAN MILIK PERHUTANI MENURUT UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 16 April 2018

Penulis,



Isnaini Aruming Tyas

NIM 14220013

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Isnaini Aruming Tyas NIM:
14220013 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMANFAATAN HUTAN MILIK PERHUTANI OLEH MASYARAKAT
MENURUT UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN
HUKUM ISLAM**

(Study Di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 April 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 19740819200003 1002



Iffaty Nasyiah, M.H.
NIP. 197606082009012007

BUKTI KONSULTASI

Nama : Isnaini Aruming Tyas
NIM : 14220013
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Iffaty Nasyiah, M. H.
Judul Skripsi : *Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Hukum Islam (Studi Di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek)*

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 15 November 2017	Revisi BAB I	
2	Senin, 04 Desember 2017	Acc BAB I, dan Revisi BAB II	
3	Selasa, 09 Januari 2018	Revisi BAB II,	
4	Senin, 22 Januari 2018	Acc BAB II dan Revisi BAB III	
5	Senin, 05 Februari 2018	Acc BAB III	
6	Selasa, 20 Februari 2018	Revisi BAB IV	
7	Selasa, 13 Maret 2018	Acc BAB IV	
8	Selasa, 27 Maret 2018	Revisi BAB V	
9	Kamis, 19 April 2018	Acc BAB V	
10	Senin, 16 April 2018	Acc abstrak	

Malang, 16 April 2018

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Pakaruddin, M.H.I

NIP. 19408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Isnaini Aruming Tyas, NIM 14220013, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMANFAATAN HUTAN MILIK PERHUTANI MENURUT UU NOMOR
41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN HUKUM ISLAM
(Studi Di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A.

Dewan Penguji :


1. H. Khoirul Anam, Lc., M. H.
NIP. 196807152000031001

()
Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M. H.
NIP. 197606082009012007

()
Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M. H.
NIP. 196104152000031001

()
Penguji Utama

Malang, 24 April 2018




Sanfullah, S.H, M.Hum.
NIP 19651205200003 1001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulny dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya.”

(An-Nisa : 59)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PEMANFAATAN HUTAN MILIK PERHUTANI MENURUT UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr.H.Saifullah M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.Fakhrudin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi`ah, M.H, selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga

besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.

5. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama ini, selama masa perkuliahan umumnya.
8. Bapak Kartiman, S. Hut dan staf pegawai Perum Perhutani BKPH Trenggalek, terimakasih atas bimbingan dan kesediaan waktunya untuk membantu dalam penelitian ini.
9. Bapak Wiryanto, S.E. dan staf perangkat Desa Gading, terimakasih penulis ucapkan atas bantuan dan waktunya untuk membantu penelitian ini.
10. Terkhusus untuk kedua orang tua saya tercinta Bapak Sumono dan Ibu Sriyatin. Beliau adalah motivator dan inspirator terhebat dalam hidup saya yang telah mengiringi setiap langkah sayayang selalu memeberi nasehat dan pengarahan untuk saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga selalu memberikan do`a-do`a tulus disetiap sujudnya untuk kebaikan saya.
11. Untuk teman-teman HBS 2014 dan terkhusus HBS A yang selalu memberikan motivasi dan pengalaman baru dalam perjalanan kuliah saya.
12. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi

perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 16 April 201

Penulis,

Isnaini Aruming Tyas

NIM 14220013



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

B. Vocal, Panjang dan Difong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi duuna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlu

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
المخلص	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
1. Teoritis	9
2. Praktis	9
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	18
1. Tinjauan Umum Undang-undang nomor 41 tahun 1999.....	18
a. Definisi, asas, tujuan status dan fungsi hutan	18

b. Pemanfaatan Hutan.....	24
2. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.....	26
a. Pengertian dan Dasar Hukum PHBM	26
b. Maksud dan Tujuan PHBM.....	29
c. Ketentuan Kegiatan PHBM	30
d. Obyek dan Jenis Kegiatan	31
e. Pola Kerjasama dalam PHBM	32
f. Ketentuan Berbagi.....	33
g. Kelembagaan dan Pemberdayaan.....	35
3. Konsep <i>Ihya` Al-Mawaat</i>	36
a. Pengertian <i>Ihya` al-mawaat</i>	36
b. Dasar Hukum <i>Ihya` Al-mawaat</i>	38
c. Cara-cara Mengolah dan Syarat <i>Ihya` Al-mawaat</i>	40
d. Izin Penguasa dalam <i>Ihya` Al-mawaat</i>	42
e. Milik Bersama Pada Tanah Kosong	44
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Metode pengumpulan data	48
F. Metode pengolahan data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1. Profil Desa Gading.....	53
2. Profil Perum Perhutani BKPH Trenggalek.....	63
B. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek.....	66

C. Tinjauan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani Di Desa Gading	74
D. Analisis Perizinan Pemanfaatan Hutan Di Desa Gading Menurut Konsep <i>Ihya` al-mawaat</i>	77
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Isnaini Aruming Tyas, 14220013, *Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani oleh masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek)*, Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi`ah, M. H.

Kata kunci: *ihya al-mawaat*, Pemanfaatan hutan, Perizinan.

Salah satu program Pemerintah yaitu Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Gading merupakan kegiatan pemanfaatan hutan di sekitar kawasan desa hutan yang kerjasamanya melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kerjasama yang dilakukan selama dua belas tahun ini bertujuan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat dan menjaga kelestarian hutan yang ada di Desa Gading. Namun dalam pelaksanaan perizinan dari pemanfaatan hutan milik Perhutani di Desa Gading ini belum diketahui secara jelas karena keanggotaan LMDH di Desa Gading tidak diketahui lagi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek dalam hal perizinannya menurut UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan konsep *ihya` al mawaat*. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perizinan pemanfaatan hutan oleh masyarakat desa Gading dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan hutan tersebut. Metode Penelitian dalam jurnal ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu pertama, dilihat dari kelembagaan yang terkait yaitu Perhutani bahwa izin pemanfaatan hutan milik Negara yang dikelola masyarakat desa Gading tidak diketahui izin yang sah karena tidak sesuai dengan syarat ketentuan. Kedua menurut konsep *ihya` al-mawaat* diperbolehkan dengan syarat tidak membuat mudharat bagi keberlangsungan lingkungan sekitar.

ABSTRACT

Tyas, Isnaini Aruming, 1422013, 2018. **Utilization of Forest Owned by Perhutani According by to Law Number 41 Year 1999 concerning Forestry and Islamic Law(Study In Gading Village, Tugu District, Trenggalek Regency)**. Thesis. Department of Syariah Business Law, Faculty of Shari'ah, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Iffaty Nasyi`ah, M. H.

Keyword: forest utilization; ihya` al mawat; permission.

One of the Government's program of Community Forest Resources Management (PHBM) in Gading Village is forest utilization activity around forest village area which is cooperation through Lembaga Desa Desa Hutan (LMDH). This twelve year collaboration aims to empower the community's economy and preserve the forest in the village of Gading. However, in the implementation of licensing of forest utilization owned by Perhutani in Gading Village is not known clearly because LMDH membership in Gading Village is not known anymore.

This study aims to examine the implementation of forest utilization conducted by the people of Gading village, Tugu sub-district, Trenggalek regency in terms of licensing according to Law No. 41 of 1999 on Forestry and *ihya` al mawaat* concept. The formulation of the problem in this study is how the review of Law No. 41 of 1999 on Forestry on forest conversion permit by the people of Gading village and how the review of Islamic law against the utilization of the forest. Research Methods in this journal use juridical empirical research with sociological juridical approach. Data analysis in this study using descriptive qualitative. The result of this research is firstly seen from the related institution that is Perhutani that the State-owned forest utilization permit managed by the people of Gading village is not known as a legal permit because it is not in accordance with the provisions. The second according to the concept of *ihya` al-mawaat* is allowed on condition does not make mudharat for the sustainability of the surrounding environment.

الملخص

إثني أروميغ تياس ١٤٢٢٠٠١٣ ، ٢٠١٨ . تحديد استخدام الغابات المملوكة لجماعة بيرهوتاني وفقاً للقانون رقم ٤١ لعام ١٩٩٩ بشأن الغابات والقانون الإسلامي (دراسة في قرية العاج ، منطقة توغو، ترينجاليك ريجنسي)، البحث الجامعي. قسم قانون الاقتصاد الشريعة، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: إفتي نشعه، الحج الماجستير

الكلمات الرئيسية: إحياء لموات ، استغلال الغابات ، الترخيص.

أحد البرامج الحكومية هو إدارة موارد الغابات المجتمعية (PHBM) في قرية العاج هو نشاط استغلال الغابات في محيط قرى الغابات بالتعاون من خلال المؤسسات المجتمعية القوية للغابات (LMDH). يهدف هذا التعاون الذي يمتد على اثني عشر عامًا إلى تمكين اقتصاد المجتمع والحفاظ على الغابة في قرية غاديغ. ولكن في تنفيذ تصريح من استخدام ممتلكات الغابات Perhutani في قرية عاجية غير معروف بوضوح بسبب العضوية (LMDH) في قرية العاج غير معروف بعد الآن.

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تنفيذ استغلال الغابات من قبل سكان قرية العاج ، منطقة توغو الفرعية ، منطقة ترينجاليك من حيث الترخيص وفقاً للقانون رقم ٤١ لعام ١٩٩٩ في كيهوانان ومفهوم "المية". صياغة المشكلة في هذه الدراسة هو كيف يمكن مراجعة القانون رقم ٤١ لعام ١٩٩٩ بشأن الغابات على تحويل الغابات من قبل أهالي قرية العاجي وكيفية مراجعة القانون الإسلامي ضد استغلال الغابات. تستخدم أساليب البحث في هذه المجلة البحوث التجريبية القانونية مع النهج القضائي الاجتماعي. تحليل البيانات في هذه الدراسة باستخدام النوع الوصفي. وينظر أولاً إلى نتيجة هذا البحث من المؤسسة ذات الصلة التي هي بيرهوتاني أن تصريح استغلال الغابات المملوك للدولة الذي يديره سكان قرية العاج لا يُعرف بأنه تصريح قانوني لأنه لا يتوافق مع الأحكام. والثاني وفقاً لمفهوم إية الموات المسموح به بشرط لا يجعل غير مفيد لاستدامة البيئة المحيطة بها.



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam mempunyai konsep yang sangat lengkap terkait pemeliharaan lingkungan hidup termasuk hutan di dalamnya. Islam adalah agama yang memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Dengan kata lain, perilaku manusia terhadap lingkungan merupakan manifestasi dari keimanan seseorang. Konsep Islam tentang lingkungan hidup telah ada sejak al-Quran diturunkan. Hal ini terlihat dari tegasnya al-Qur`an melarang perusakan terhadap lingkungan yang tertuang dalam al-Qur`an surah Ar Rum (30) ayat 41 berikut ini:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ.

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.²

Berdasarkan ayat al-Qur`an di atas tampak jelas bahwa kerusakan di daratan dan lautan, seperti rusaknya penghidupan mereka, turunnya musibah, dan turunnya penyakit yang menimpa diri mereka, dan lain-lain disebabkan perbuatan buruk yang mereka lakukan. Tujuannya agar mereka mengetahui bahwa Allah SWT memberikan balasan terhadap amal yang telah diperbuat. Maka Allah SWT yang mengaruniakan nikmat dengan musibah dan memberikan sebagian hukuman agar manusia kembali sadar, apabila Allah SWT menimpakan hukuman kepada mereka terhadap semua perbuatan buruk mereka, niscaya tidak ada satu pun makhluk yang tinggal di bumi.

Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki peranan sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Sebab di dalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar, kecil, maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata. Disamping itu, di dalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik yang dipergunakan untuk membangun bangsa dan Negara. Asset yang terdapat di dalam hutan sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan Negara dan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat.³

² Al Qur`an surat Ar Rum (30) ayat 41

³ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
1.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*"⁴

Upaya pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan yaitu membentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "*Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"⁵

Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada Pasal 26 ayat (2), UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan beberapa izin dalam pemanfaatan hutan dan dapat diberikan kepada pemilik izin. Kemudian pemerintah dalam menyikapi Undang-Undang tersebut membuat pengaturan tentang pengelolaan hutan yang tertuang dalam Pasal 33 PP Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan dinyatakan bahwa dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), wajib disertakan izin pemanfaatan hutan yang meliputi Izin Usaha Pemanfaatan Lingkungan, Izin Usaha pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu dan bukan kayu.

Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kehutanan, baik berbentuk Perusahaan Umum (Perum), maupun

⁴ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Perusahaan Perseoran (Persero), yang pembinaannya di bawah Menteri. Sedangkan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dibutuhkan lembaga-lembaga keuangan yang mendukung pembangunan, lembaga pendidikan dan latihan, serta lembaga penyuluhan.⁶

Sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang berbunyi: *“dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil industri hutan kayu diwajibkan bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat.”*

Sejalan dengan pembentukan wilayah pengelolaan hutan, suatu hal yang sangat penting adalah mewujudkan tujuan dari manfaat dan pelestarian hutan. Selain bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat juga bertujuan agar hutan tetap lestari dengan cara pengelolaan yang tepat. Salah satu bentuk pengelolaan hutan yaitu pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat daerah Kabupaten Trenggalek tepatnya di Desa Gading Kecamatan Tugu yang wilayahnya di dataran tinggi. Masyarakat desa Gading pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan berdagang, dimana tahap kesejahteraan mereka berbeda-beda. Dalam sektor pertanian yang terpenting adalah tanah atau lahan.

Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian, maka harus memanfaatkannya dan mengolahnya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah

⁶ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia...*, 1.

diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya lahan atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan sistem bagi hasil. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak.⁷

Kerjasama dan menjalin hubungan dengan pihak lain adalah bagian dari karakter manusia sebagai makhluk sosial. Setiap orang merasakan betapa kehadiran orang lain sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Sebagai suatu kontrak, kerjasama mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Dan ini harus sesuai dengan prinsip muāmalah. Muāmalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁸

Mayarakat penggarap hutan milik Perhutani BKPH Trenggalek disebut sebagai *pesanggem*. Kerjasama ini bermula dari beberapa petani yang mempunyai inisiatif untuk menggarap lahan hutan. Sebelumnya lahan tersebut merupakan lahan hutan yang ditanami pohon mahoni dan pohon jati. Beberapa tahun silam terjadi penebangan kayu sehingga sebagian dari lahan hutan menjadi lahan kosong, hanya ditumbuhi rerumputan. Ada beberapa warga yang menanam rumput gajah untuk pakan ternak mereka. Lambat laun banyak warga menjadikan

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 4.

⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 61.

area tersebut sebagai lahan pertanian dengan cara tanah dicangkul terlebih dahulu, masyarakat menyebutnya dengan “Nggebal”.⁹

Menurut data yang diperoleh penulis dari Perum Perhutani BKPH Trenggalek diketahui bahwa status hukum kawasan hutan yang ada di desa Gading tersebut adalah hutan milik Negara dan berdasarkan fungsinya merupakan hutan lindung dan hutan produksi. Berawal sejak tahun 2006 yang mana lahan tersebut dijadikan oleh masyarakat sebagai lahan untuk bercocok tanam. Jenis tanaman yang digarap ada bermacam-macam, seperti rumput gajah, kacang tanah, tanaman padi, ketela pohon, jagung dan sayur musiman. Dari hasil penanaman tersebut masyarakat kemudian menjual hasilnya dan mengkonsumsi untuk keluarga, sehingga masyarakat yang memanfaatkan lahan tersebut sebagai sumber ekonomi keluarga. Kesejahteraan mereka meningkat karena penghasilan bertambah karena pihak Perhutani memberikan izin kepada para penggarap lahan untuk menggarap lahan hutan dijadikan sebagai area pertanian. Masyarakat menyebutnya dengan istilah “*babat alas*” yang berarti membuka lahan hutan menjadi lahan pertanian. Dengan syarat, penggarap lahan menanam dan merawat pohon jati, pohon mahoni atau pohon mindi yang ada dilahan tersebut agar ekosistem tetap stabil.¹⁰

Namun dari awal masyarakat membuka lahan hingga sekarang tidak diketahui secara jelas bagaimana proses perizinan pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat Desa Gading tersebut. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan

⁹ Hasil observasi, 2017.

¹⁰ Hasil observasi, 2017.

hutan masyarakat harus mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang, dalam hal ini yaitu Perum Perhutani BKPH Trenggalek. Hingga saat ini kelembagaan masyarakat pengelola hutan di Desa Gading tidak diketahui lagi karena tidak ada komunikasi yang jelas dengan Pihak Perhutani sendiri.¹¹

Sejak adanya pembagian lahan hutan yang digarap oleh masyarakat desa Gading tersebut, banyak perubahan yang terjadi salah satunya kondisi lahan hutan sekarang ini mulai banyak terjadi longsor saat musim hujan tiba. Hal tersebut terjadi karena tanaman yang ada disekitar hutan tersebut tidak mampu menahan aliran air dari atas pegunungan dan menyebabkan terjadinya tanah longsor. Akibatnya jalur alternatif yang menghubungkan antar kabupaten Ponorogo dan Trenggalek sering terputus karena longsor yang terjadi tersebut. Hutan yang menjadi lahan pertanian bagi masyarakat tersebut, lama-kelamaan menyebabkan ekosistem alam sekitar hutan tersebut menjadi tidak seimbang. Banyak pohon yang mati karena daunnya diambil untuk makanan ternak sapi maupun kambing. Hingga sebagian lahan hutan yang dulu subur sekarang tinggal lahan tandus yang ditinggalkan penggarapnya.¹²

Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan meneliti perihal izin pemanfaatan hutan ke dalam penulisan skripsi, dengan judul **PEMANFAATAN HUTAN MILIK PERHUTANI MENURUT UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek).**

¹¹ Hasil observasi, 2017.

¹² Hasil observasi, 2017.

B. BATASAN MASALAH

Agar penelitian terarah dan pembahasannya tidak meluas maka peneliti membuat batasan masalah yang berhubungan dengan perizinan Pemanfaatan Hutan milik Perhutani yang dilakukan masyarakat Desa Gading. Pembatasan masalah yang dikemukakan didasarkan atas pertimbangan bahwa tidak adanya perizinan yang sah dalam pengelolaan hutan milik Perhutani dengan masyarakat desa di Desa Gading. Penelitian ini memfokuskan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terkait dengan perizinan pemanfaatan lahan milik Perhutani yang terjadi di Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Kemudian kajian hukum Islam dalam penelitian ini menggunakan konsep *ihya` al-mawaat*.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka ada dua rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan hutan milik Perhutani yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek menurut UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perizinan pemanfaatan hutan milik Perhutani yang dilakukan oleh masyarakat desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendiskripsikan tentang proses pemanfaatan hutan milik Perhutani yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek.
2. Mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap perizinan pemanfaatan hutan milik Perhutani yang dilakukan oleh masyarakat desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kedepannya kepada pembaca pada umumnya kalangan mahasiswa dan pelajar supaya mengetahui konsep perizinan pemanfaatan hutan milik Perhutani secara menurut UU Nomor 41 tahun 1999. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemanfaatan hutan berdasarkan asas manfaat dan lestari.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan pertimbangan kepada pemegang kebijakan dalam hal ini Perum Perhutani BKPH Trenggalek dan masyarakat desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek agar memiliki kesadaran tentang bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan

masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Serta peneliti berharap dengan adanya tugas akhir ini kita sebagai mahasiswa dan juga tentunya masyarakat lebih memperhatikan lagi tentang pentingnya menjaga dan melestarikan hutan agar tetap terjaga dari kerusakan akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu di jelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata sebagai berikut:

1. Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Tugasnya adalah melakukan pengelolaan hutan di kawasan hutan Negara yang menjadi Hutan Pangkuan Desa (HPD) bersama masyarakat melalui Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah Undang-Undang yang mengatur tentang hutan dan kehutanan, termasuk sebagian menyangkut pemanfaatan dan perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Hukum Islam dalam penelitian ini menggunakan konsep *ihya` al-mawaat* yaitu mengolah atau menggarap lahan gersang dan tandus karena ditelantarkan kemudian mengubahnya melalui pengolahan menjadi lahan subur, produktif, yang dapat dimanfaatkan bercocok tanam, bertempat tinggal atau hunian, dan lainnya.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan penelitian ini menggunakan tata urutan yang telah lazim digunakan. Hal ini dilakukan untuk menjaga satu prinsip penting yang harus dipegang dalam penelitian ilmiah yaitu prinsip koherensi dalam penyajian penelitian.

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan tentang gambaran umum terkait apa yang akan dibahas dalam penelitian yang meliputi beberapa poin sebagai berikut: latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II Kajian Teori

Menguraikan tentang kajian yang didalamnya memuat penelitian terdahulu dan kajian pustaka tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Konsep Pemanfaatan Hutan milik Perhutani dan konsep *ihya` al-mawaat*.

Pada Bab III Metode Penelitian

Menguraikan metode penelitian yang memuat jenis penelitian yang dipakai, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Pada Bab IV Pembahasan

Berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang di dalamnya membahas mengenai beberapa poin, sebagai berikut: (1) Gambaran umum pemanfaatan hutan milik Perhutani oleh masyarakat Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan hutan milik Perhutani di desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek.

Pada Bab V Penutup

Bagian penutup berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini merupakan bagian akhir pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan dan dianjurkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Tujuan penelitian terdahulu adalah menghindari adanya duplikasi atau plagiasi. Selain menghindari teradanya plagiasi, hal ini untuk menjaga keaslian dari penelitian yang dilakukan ini, berikut adalah beberapa penelitian yang sudah dikaji sebelumnya:

- 1. Skripsi oleh Udin Saripudin, “Pengelolaan Lahan Perhutani Di Desa Mekarwangi Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” STAI Bhakti Persada Bandung Tahun 2013.**

Hasil penelitiannya yaitu tindakan masyarakat desa Mekarwangi dalam mengelola hutan kosong yang HPH-nya dikuasai oleh Perhutani tidak

bertentangan dengan hukum kepemilikan faktor-faktor produksi dalam ekonomi Islam, karena dalam Islam tidak ada pemilikan tanah secara mutlak, karena tanah adalah milik Allah.¹³

2. Skripsi Linda Anjar Wulan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Kayu Putih Di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” Jurusan Syari`ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Mu`amalah, STAIN Ponorogo, 2014.

Dalam penelitian ini dibahas mengenai kerjasama penggarapan lahan kayu putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dengan akad *musaqah*, karena pohon telah berada di lahan tersebut dan sudah ditanam oleh Perhutani. Sedangkan dari rukun dan syarat tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ditengah perjanjian yang sah petani tidak memenuhi peraturan yang telah disepakati dalam hal batas waktu. Pelanggaran tersebut yang menyebabkan perjanjian ini tidak sah. Sedangkan pelaksanaan bagi hasil ditinjau dari beberapa segi rukun dan syarat akad, hak dan kewajiban, serta cara pembagian bagi hasil sudah sesuai atau sah karena saling ridho dan bagi hasil ini mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan petani khususnya di masyarakat Desa Sukoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.¹⁴

¹³ Udin Saprudin, *Pengelolaan Lahan Perhutani Di Desa Mekarwangi Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (STAI Bhakti Persada Bandung), Tahun 2013.

¹⁴ Linda Anjar Wulan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Kayu Putih di Desa Sukoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo* (Skripsi, STAIN Ponorogo), 2014.

3. **Karya tulis oleh Ariviyah, Fuad Faizi, dan Rosita Tandos “Pengaruh Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon” Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2015.**

Hasil penelitiannya LMDH Di Desa Palimanan Barat belum berjalan secara maksimal baik dalam kepengurusan lembaganya maupun dalam hasil pengelolaan hutan yang didapatkan oleh petani hutan, sehingga keberadaan LMDH ini belum sepenuhnya menjadi penopang kebutuhan hidup untuk menyejahterakan masyarakat sekitar hutan.¹⁵

4. **Kemitraan antara Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam Menjaga Kelestarian Hutan Lindung dan Produksi (Studi pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung).**

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang disebut PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) adalah pengelolaan dengan kerjasama antara masyarakat desa hutan (MDH) dengan KPH Perhutani. Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana kemitraan yang terjalin dan faktor-faktor pendukung dan penghambat antara KPH Perhutani dan LMDH. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Pengumpulan data

¹⁵ Ariviyah, dkk, *Pengaruh Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon*, (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2015.

menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data ini diperoleh dengan melibatkan pihak KPH Perhutani, Asper Boyolangu, Kantor desa Jengglunharjo, dan LMDH. Analisis data dengan model interaktif Miles Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang terjadi belum berjalan dengan baik terbukti masih terjadinya pencurian kayu, penggunaan lahan tanpa izin, partisipasi masyarakat masih kurang, serta masih adanya masyarakat yang kurang setuju dengan perjanjian kemitraan tersebut. Hal positif dari kerjasama ini yaitu desa memiliki Lembaga yang berbadan Hukum sehingga memudahkan interaksi dengan instansi-instansi yang berada di Tulungagung, contohnya saja dengan Dinas Pariwisata, Pertanian, Kepolisian. Dengan hal ini pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat meningkat sehingga berkurangnya inisiatif untuk mengambil SDH (Sumber Daya Hutan).¹⁶

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Jurusan/ Fakultas/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Linda Anjar Wulan/ Jurusan Syari`ah dan Ekonomi Islam/Program Studi Mu`amalah/STAIN Ponorogo/2014	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Pengarapan Kayu Putih di Desa Sukoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo	Pengolahan hutan milik Perhutani	a. Menekankan pada akad dan sistem perjanjian menurut Islam. b. Menggunakan konsep masalah mursalah.
2	Udin Saripudin/ STAI Bhakti Persada Bandung/Tahun 2013	Pengelolaan Lahan Perhutani Di Desa	Pengolahan hutan milik Perhutani	a. Menggunakan tinjauan Islam terhadap hak

¹⁶ Ariviyah, dkk, *Pengaruh Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon*, (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2015

		Mekarwangi Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam		kepemilikan lahan b. Mengkaji permasalahan kerusakan yang terjadi serta menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah daerah setempat.
3	Ariviyah, Fuad Faizi, dan Rosita Tandos/ Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam / Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon/Tahun 2015	Pengaruh Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon	Pengelolaan hutan milik Perhutani	a. Mengkaji pada sumber daya hutan bagi masyarakat desa. b. Menekankan pada keberhasilan kepengurusan lembaganya yang sudah ada.
4	Isnaini Aruming Tyas/ Jurusan Hukum Bisnis Syariah/ Fakultas Syariah/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ Tahun 2018	Pemanfaatan hutan milik Perhutani oleh masyarakat menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan hukum Islam (Studi di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek)	Pengelolaan Hutan milik Perhutani	

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999

a. Defenisi Hutan, Asas, Tujuan, Status Dan Fungsi Hutan

Definisi hutan menurut Undang-Undang tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kehutanan sendiri memiliki definisi sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.¹⁷

Selain hutan dan kehutanan, ada beberapa definisi yang cukup penting untuk diketahui, yaitu definisi kawasan hutan, hutan konservasi, dan hasil hutan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah (pemerintah pusat) untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.¹⁸

Pengaturan khusus mengenai hutan diatur pada tahun 1967 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan. Kemudian berbagai peraturan-peraturan perUndang-Undang an pelaksanaannya seperti PP No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan

¹⁷ UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

¹⁸ Lampiran UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

dan Hak pemungutan hasil hutan dan PP No. 18 Tahun 1975 tentang perubahan PP No. 21 tahun 1970, PP No. 7 tahun 1990 tentang hak pengusahaan tanaman industri. Pada tahun 1999 pemerintah mengundang UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LN Tahun 1999 No. 167) yang mencabut berlakunya UU No. 5 Tahun 1967. Selain itu, UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004.¹⁹

Pemerintah juga mengundang PP No. 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan yang mencabut berlakunya PP No. 21 Tahun 1970 dan PP No. 18 Tahun 1975. Perkembangan selanjutnya pemerintah mengundang PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, Pemanfaatan Hutan dan penggunaan kawasan hutan (LN. 2002 No. 66) yang mencabut berlakunya PP No. 6 Tahun 1999 dan PP Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (LN tahun 2004 NO. 147).²⁰

Penyelenggaraan kehutanan memiliki asas manfaat dan lestari, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, serta keterpaduan. Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:²¹

- 1) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional;

¹⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Persada, 2011), 164

²⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia...*, 164

²¹ Lampiran UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

- 2) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- 3) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- 4) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- 5) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “*Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*” Berdasarkan hal itu maka pemerintah memiliki wewenang untuk:²²

1. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
2. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

²² Lampiran UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

3. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.²³

Hutan memiliki fungsi pokok, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Berdasarkan fungsi pokok tersebut hutan diklasifikasikan menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Khusus untuk setiap kota yang ada di Indonesia memiliki hutan kota yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.²⁴

²³ Lampiran UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

²⁴ Lampiran UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Masyarakat dalam kaitannya dengan kehutanan memiliki peran yang sangat besar. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam kegiatan kehutanan.

Masyarakat memiliki hak:²⁵

1. menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan;
2. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan perUndang-Undang an yang berlaku;
3. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
4. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan;
5. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
6. masyarakat di sekitar hutan mendapat kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perUndang-Undang an yang berlaku; dan
7. setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang an yang berlaku.

Selain memiliki hak masyarakat juga berkewajiban untuk:²⁶

1. ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan;

²⁵ Lampiran UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

²⁶ Lampiran UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

2. masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan;
3. pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna; dan
4. dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat diabntu oleh forum pemerhati kehutanan.

Hutan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi, dan presepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat.

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkaitan dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus, maka pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan, baik berbentuk Perusahaan Umum (Perum), perusahaan Perseroan, yang pembinaannya di bawah Menteri.²⁷

Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perum. Perum Perhutani adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang

²⁷ Penjelasan Pasal 21 UU Nomor 41 tahun 1999

dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan pengelolaan perusahaan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan.²⁸

Perhutani didirikan dengan maksud dan tujuan menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.²⁹

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, termasuk biaya penanaman dan biaya pemeliharaan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya. Tanaman yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan hutan merupakan asset Negara yang pemanfaatannya akan digunakan oleh Perhutani untuk membiayai kegiatan pengelolaan hutan. Perum Perhutani diberi tugas dan wewenang kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan prinsip perusahaan dan *Good Corporate Government* di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten.³⁰

b. Pemanfaatan Hutan

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan yang berkaitan langsung dengan penggunaan hutan sebagai asset yang dapat dipergunakan atau diambil oleh perorangan maupun berkelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, khusus pemanfaatan hutan diatur dalam Pasal 21 huruf b UU No. 41 Tahun 1999,

²⁸ Penjelasan Pasal 21 UU Nomor 41 tahun 1999

²⁹ Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 72 tahun 2010

³⁰ Pasal 1 dan 3 PP Nomor 72 tahun 2010

dinyatakan bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.³¹

Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan lindung maupun hutan produksi tidak boleh mengganggu fungsi pokok kawasan hutan. Perizinan pemanfaatan kawasan hutan dapat diberikan oleh Bupati/ Walikota untuk usaha pemanfaatan kawasan berada dalam sebuah kabupaten/kota. Izin usaha pemanfaatan kawasan diberikan oleh Gubernur jika usaha itu berada di lintas batas Kabupaten/kota dalam sebuah provinsi dan diberikan oleh Menteri Kehutanan jika usaha itu berada di lintas provinsi.³²

Pasal 27 PP Nomor 6 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, dalam suatu izin pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dapat meliputi beberapa izin kegiatan usaha budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur dan lebah(ayat (1)). Pemberi izin, dilarang mengeluarkan izin pada areal pemanfaatan kawasan atau jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dapat dikeluarkan dengan komoditas yang berbeda (ayat (2)).³³

³¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia...*, 126

³² Pasal 37 PP No. 34 Tahun 2002

³³ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia...*, 134

Pemanfaatan hutan produksi dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Di samping mempunyai hak memanfaatkan, pemegang izin harus bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan yang dipercayai akan kepadanya.³⁴

2. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

a. Pengertian dan Dasar Hukum PHBM

Desa hutan menurut Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2011 adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan. kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan desa PHBM adalah desa hutan yang minimal telah melaksanakan salah satu tahapan di lapangan meliputi implementasi PHBM. Masyarakat desa hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumber daya hutan untuk mendukung kehidupannya.³⁵

Menurut Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2011 hutan pangkuan desa adalah kawasan hutan Negara yang berada dalam wilayah administratif desa tertentu dan menjadi wilayah kerjasama antara Perhutani dan LMDH setempat dalam kerangka sistem PHBM. Batas hutan

³⁴ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia...*, 136

³⁵ Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2011

pangkuan desa bisa identik dengan batas administratif. Namun demikian penetapannya harus didasarkan pada kesepakatan segenap pihak, termasuk desa-desa yang berbatasan. Penetapan batas hutan pangkuan desa harus diikuti dengan pemasangan tanda batas dan berita acara pembatasan hutan pangkuan desa.³⁶

Menurut Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2011 Lembaga desa adalah perkumpulan masyarakat yang ada di pedesaan yang sudah terstruktur dan mempunyai kepengurusan seperti pemerintah desa, BPD, LPPMD, kelompok tani hutan, PKK, RT, RW dan karang taruna. Sedangkan pengertian dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsure lembaga masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumber daya hutan.³⁷

Berbagai regulasi atau peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat antara lain:³⁸

- 1) Undang-Undang No 41/2009 tentang Kehutanan.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang perusahaan umum (Perum) kehutanan Negara.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6/ 2007 Jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

³⁶ Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2011

³⁷ Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2011

³⁸ Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2011

- 5) Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Nomor 83/2016 tentang Perhutanan Sosial.
1. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor 39/2017 tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani.
2. Perda nomor 15 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan.

Menurut surat keputusan dewan pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2011 Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan yang diwujudkan secara optimal dan proporsional.³⁹

Menurut surat keputusan dewan pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2011 pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) adalah pihak-pihak yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya PHBM, selain Perhutani dan masyarakat desa hutan, yaitu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga ekonomi masyarakat, lembaga sosial masyarakat, usaha swasta, lembaga pendidikan dan lembaga donor.⁴⁰

³⁹surat keputusan dewan pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2011

⁴⁰surat keputusan dewan pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2011

Visi Perhutani adalah pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem di Pulau Jawa secara adil, demokratis, efisien dan professional guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.⁴¹

Misi Perhutani adalah:⁴²

- 1) Melestarikan dan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan mutu lingkungan hidup.
- 2) Menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan berupa barang dan jasa guna memupuk keuntungan perusahaan dan memenuhi hajat hidup orang banyak.
- 3) Mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan masyarakat.
- 4) Memberdayakan sumber daya manusia melalui lembaga perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

b. Maksud dan tujuan PHBM

Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumber daya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial serta proporsional guna mencapai

⁴¹ surat keputusan dewan pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2011

⁴² surat keputusan dewan pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2011

visi dan misi perusahaan. Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat bertujuan untuk⁴³:

- 1) Meningkatkan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan.
- 2) Meningkatkan peran Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan.
- 3) Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
- 4) Meningkatkan mutu sumber daya hutan sesuai karakteristik wilayah.
- 5) Meningkatkan pendapatan Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan secara simultan.

c. Ketentuan Kegiatan PHBM

Dalam pelaksanaan PHBM harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut, yaitu⁴⁴:

- 1) Penanaman jenis tanaman pokok hutan disesuaikan dengan kelas perusahaan dengan memperhatikan fungsi dan ekosistem.
- 2) Jenis tanaman pagar, sisipan, sela, pengisi dan tanaman tepi ditetapkan berdasarkan musyawarah.

⁴³ Haryono, Kusumo. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*, (Jakarta: Perum Perhutani, 2009), 4.

⁴⁴ Haryono, Kusumo. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan...*, 5.

- 3) Budidaya dan pengusahaan tanaman semusim dalam kawasan hutan yang dilaksanakan dengan melibatkan pihak ketiga (yang dikerjasamakan) harus melibatkan PT. Perhutani (Persero).
- 4) Penanaman tanaman semusim atau tanaman lain pada lahan hutan atau lahan di bawah tegakan tidak diperkenankan mengganggu tanaman kehutanan.
- 5) Penentuan pola tanam dilaksanakan berdasarkan musyawarah dengan mempertimbangkan kaidah pembuatan tanaman hutan dan sosial ekonomi setempat.

d. Obyek dan Jenis Kegiatan PHBM

Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM) dapat dilakukan baik di dalam kawasan hutan yang hak pengelolaannya berada pada Perhutani maupun di luar kawasan hutan, yaitu sebagai satu kesatuan Daerah aliran Sungai (DAS) atau Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) beserta isinya melalui pendekatan wilayah administratif desa.

Sedangkan objeknya yaitu dalam kawasan hutan, kegiatan penguasaan hutan yang meliputi bidang perencanaan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pemanenan hasil hutan. Usaha produktif yang berbasis bukan lahan antara lain⁴⁵:

- a) Pengelolaan wisata
- b) Pengelolaan tambang galian
- c) Pengelolaan sumber mata air

⁴⁵ Haryono, Kusumo. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan...*, 6.

- d) Pengembangan dan pengusahaan flora
- e) Pengembangan dan pengusahaan fauna
- f) Pemborongan barang dan jasa

Sedangkan Usaha produktif di luar kawasan hutan antara lain⁴⁶:

- a) Pengembangan hutan rakyat.
- b) Pengembangan peternakan.
- c) Aneka usaha kehutanan seperti perlebahan dan persuteraan alam.
- d) Industri pengelolaan hasil hutan.
- e) Industri kecil/industri rumah tangga.

e. Pola kerjasama dalam PHBM

Setiap kegiatan pemanfaatan atau penggunaan tanah kawasan hutan maupun tanah perusahaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ketentuan kemitraan dalam sistem PHBM pada dasarnya adalah “kemitraan sejajar” yang masing-masing pihak mempunyai peran, tanggung jawab dan hak secara proposional, antara lain⁴⁷:

- 1) Perhutani bersama lembaga masyarakat desa hutan
- 2) Perhutani bersama lembaga masyarakat desa hutan serta pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*).

Lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) yang bekerjasama dalam pengelolaan hutan diutamakan yang telah berbadan hukum, dan direkomendasikan serta diajukan oleh pemerintahan desa dengan surat permohonan kerjasama

⁴⁶ Haryono, Kusumo. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan...*, 6.

⁴⁷ Haryono, Kusumo. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan...*, 7.

kepada Perhutani. Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Administratur dengan lembaga Masyarakat Desa Hutan, diketahui oleh Kepala Desa atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi dengan dikuatkan oleh notaris setempat. Pihak-pihak yang bekerjasama dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat adalah.⁴⁸

- 1) PT. Perhutani (Persero)
- 2) Lembaga MDH (LMDH)
- 3) Pihak lain yang berkepentingan (stakeholder), antara lain : Pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga ekonomi masyarakat, Lembaga sosial masyarakat, Usaha swasta, Lembaga pendidikan dan Lembaga donor.
- 4) Pihak lain yang berkepentingan, dapat berperan langsung (sebagai investor) maupun tidak langsung (sebagai motivator, dinamisator atau fasilitator) untuk bekerjasama dalam kegiatan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM).

f. Ketentuan Berbagi

Pembagian peran, tanggung jawab dan hasil kegiatan ditetapkan berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian. Berbagi Peran dan Tanggung Jawab Berbagi peran dan tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam kerjasama PHBM diatur dalam hak dan kewajiban Perhutani, LMDH dan Pihak yang berkepentingan.⁴⁹

- 1) Berbagi Hasil Kegiatan

⁴⁸ Haryono, Kusumo. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan*..., 7.

⁴⁹ Haryono, Kusumo. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan*..., 7.

- a) Hasil hutan kayu Hasil hutan kayu yang menjadi obyek berbagi adalah kayu perkakas (jati dan non jati) dan kayu bakar (jati dan non jati) dari kawasan hutan produksi yang dikelola secara PHBM. Kayu perkakas dan kayu bakar tersebut adalah kayu yang berasal dari tebangan yang direncanakan meliputi tebangan akhir, tebangan penjarangan, dan tebangan *force majeure* (tebangan tak sangka dan tebangan hutan yang dihapuskan).
 - b) Hasil hutan bukan kayu Hasil hutan bukan kayu yang menjadi obyek berbagi adalah getah pinus, kopi, cengkeh, dan getah damar yang dikelola secara PHBM.
 - c) Hasil kegiatan produktif Pembagian hasil usaha produktif dapat berupa barang atau uang berdasarkan hasil kesepakatan berbagai pihak yang melakukan kerjasama.
- 2) Kewajiban Kepada Negara Kewajiban kepada Negara (PBB, PSDH, Pajak dan retribusi lainnya) atas pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat menjadi hak Negara, yang proporsinya untuk Pemerintah Pusat, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota dan lain-lain ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Ketentuan berbagi dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dapat dirumuskan yaitu:⁵⁰

- 1) Ditujukan untuk meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi serta manfaat sumber daya hutan.

⁵⁰ Haryono, Kusumo. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan...*, 8.

- 2) Nilai dan proporsinya diterapkan sesuai dengan nilai proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan masing-masing pihak.
- 3) Nilai dan proporsi ditentukan masing-masing pihak pada saat penyusunan rencana.
- 4) Penetapan mengenai nilai dan proporsi berbagi seperti dimaksud di atas, dituangkan dalam perjanjian PHBM antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan.

g. Kelembagaan dan Pemberdayaan

Perusahaan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Unit untuk mengkoordinasikan PHBM di tingkat Unit dan Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (Adm/KKPH) untuk pelaksanaannya di tingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Guna mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya PHBM dengan menselaraskan kepentingan Perusahaan, Masyarakat Desa Hutan dan pihak yang berkepentingan dibentuk tim kerja PHBM dan forum komunikasi PHBM. Tim kerja PHBM dibentuk di tingkat Unit dan di tingkat Kesatuan Pemangkuan hutan. Susunan tim kerja PHBM sebagai berikut:⁵¹

- 1) Tim Kerja PHBM Tingkat Unit
 - a) Penanggung jawab : Kepala Unit
 - b) Ketua : Wakil Kepala Unit
 - c) Sekretaris : Kepala Biro Pembinaan SDH
 - d) Anggota : Semua Kepala Biro dan jajarannya

⁵¹ Haryono, Kusumo. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan...*, 8.

2) Tim Kerja PHBM Tingkat KPH

- a) Penanggung jawab : Administratur/KKPH
- b) Ketua : Ajun Administratur/KSKPH
- c) Sekretaris I : Ajun Adm/KTKU
- d) Sekretaris II : Asper Penyuluh
- e) Anggota : Asper/KBKPH beserta jajarannya

Dengan komitmen para pihak untuk saling berbagi peran, tanggung jawab, ruang dan waktu, kegiatan hingga berbagi kemanfaatan dari proses pengelolaan hutan di suatu wilayah berdasarkan karakteristik lokalnya yakni eksistensi masyarakat sebagai bagian utuh dari hutan dan sebaliknya diakomodasikan. Pengakuan atas hutan sebagai bagian dari wilayah administratif desa diwujudkan bentuk yang disebut sebagai Hutan Pangkuan Desa. PHBM mensyaratkan adanya lembaga berbadan hukum yang menjadi representasi masyarakat desa dalam pengikatan kerjasama dengan Perhutani. Lembaga tersebut untuk selanjutnya dikenal sebagai Lembaga Masyarakat Desa Hutan.⁵²

3. Konsep Ihya Al-Mawaat

a. Pengertian Ihya`ul al-mawaat

Ihya`ul mawat ialah sesuatu yang tidak bernyawa, dalam konteks ini ialah tanah yang tidak dimiliki seseorang dan belum digarap, kemudian memamurkannya dengan menanam pohon di dalamnya, atau membangun rumah di atasnya, atau menggali sumur untuk dirinya dan menjadi milik pribadinya.⁵³

⁵² Haryono, Kusumo. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan ...*, 9.

⁵³ Ismail Nawawi, *fiqh muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 169.

Para ulama' *fiqh* mendefinisikan *ihya al-mawat* sebagai berikut:

- 1) Asy-Syarbaini al-Khatib berpendapat bahwa *ihya al-mawat* adalah menghidupkan tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkan seorangpun.
- 2) Menurut Idris Ahmad yang dimaksud *ihya al-mawat* ialah memanfaatkan tanah kosong untuk dijadikan kebun, sawah dan lainnya.
- 3) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ihya al-mawat* adalah penggarapan lahan atau tanah yang belum dimiliki dan digarap oleh orang lain, karena ketiadaan irigasi serta jauh dari pemukiman.⁵⁴

Ihya`ul al-mawaat adalah mempersiapkan lahan yang belum dimiliki, dihuni, dan digarap sebelumnya, lalu menjadikannya bermanfaat untuk hunian, lahan, bercocok tanam atau yang lainnya.⁵⁵ Dari pengertian tersebut jika diperluas maknanya menunjukkan bahwa *ihya`ul al-mawat* adalah penggarapan lahan kosong yang belum diolah dan belum dimiliki seseorang untuk dijadikan lahan produktif, baik sebagai lahan pertanian maupun mendirikan bangunan. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa yang menjadikan sebab seseorang bisa memiliki sebidang tanah, manakala tanah itu kosong, belum diolah dan belum dimiliki seseorang.⁵⁶

Ihya` al mawaat bertujuan agar lahan-lahan yang gersang menjadi tertanami, yang tidak produktif menjadi produktif, baik sebagai lahan pertanian, perkebunan maupun untuk bangunan. Indikasi yang menunjukkan kepada adanya

⁵⁴ Ismail Nawawi, *fiqh muamalah klasik dan kontemporer...*, 169.

⁵⁵ Achmaad Zaeni Dahlan, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 628.

⁵⁶ Achmaad Zaeni Dahlan, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq...*, 629.

ihya al mawaat adalah dengan menggarap tanah tersebut, misalnya jika tanah itu ditujukan untuk keperluan pertanian atau perkebunan tanah tersebut dicangkul, dibuatkan irigasi dan lainnya.⁵⁷

b. Dasar Hukum Ihya`ul Al Mawaat

Allah SWT berfirman:⁵⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulny dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa : 59)

Ayat di atas memerintahkan kepada seluruh umat islam untuk beribadah kepada Allah serta berbakti kepada orang tua. Perintah-perintah itu, mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, taat kepada Allah dan Rasul serta tunduk kepada ulil Amri, menyelesaikan perkara berdasar nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 291.

⁵⁸ Al Qur'an surat An-Nisa` ayat 59

Allah SWT berfirman⁵⁹:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al- An`am; 165)

Adapun landasan hukum menghidupkan lahan kosong atau *ihya' al-mawat* yaitumustahab, yang didasarkan pada hadis Nabi SAW. yang mengatakan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* hukum menghidupkan lahan kosong adalah jaiz (boleh) dengan syarat orang yang menghidupkan lahan tersebut adalah Muslim dan tanah yang dihidupkan bukan lahan yang sudah dimiliki orang lain.⁶⁰

Rasulullah Saw, bersabda:

مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا

“Barang siapa yang membangun sebidang tanah yang bukan hak seseorang, maka dialah yang berhak atas tanah itu”. (HR Riwayat Imam Al-Bukhari).

⁵⁹ Al-Qur`an Surat Al-An`am ayat 156

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 292.

مَنْ أَحْيَا أَرْضَ مَيْتَةٍ فَهِيَ لَهُ

“Barang siapa yang membuka tanah yang kosong, maka tanah itu menjadi miliknya”. (HR. Ahmad dan Imam at-Tirmidzi).⁶¹

Dengan adanya hadis tersebut para ulama berpendapat bahwa hukum *ihya al-mawat* adalah mubah bahkan ada yang mengatakan sunah. Yang mana hadis di atas memotivasi umat Islam untuk menjadikan lahan kosong menjadi lahan produktif, sehingga karunia yang diturunkan oleh Allah Swt, dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.⁶²

c. Cara-cara mengolah *ihya'ul mawat* dan syarat-syaratnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang cara mengelola lahan yang menjadi objek *ihya'ul mawat*.

- 1) Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, cara pengolahannya adalah dengan menggarapnya sebagai lahan pertanian. Untuk itu perlu dibersihkan pepohonan yang ada didalamnya, mencangkul lahannya, membuat saluran irigasinya, baik dengan menggali sumur maupun dengan mencari sumber air lainnya, menanaminya dengan pepohonan atau tanaman-tanaman produktif serta memagarinya.
- 2) Menurut Syafi'iyah, mengatakan bahwa cara untuk mengolah lahan kosong, dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku di daerah itu. Jika lahan itu dimaksudkan untuk lahan tempat tinggal, maka lahan itu perlu dipagar dan

⁶¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, 170.

⁶² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, 171.

dibangun rumah di atasnya. Jika dimaksudkan untuk pertanian maka lahannya diolah, irigasinya dibuat, dan menanaminya dengan tanaman produktif.

- 3) Menurut Hanabilah, cara pengelolaan *ihya'ul mawat* adalah cukup dilakukan dengan memagar lahan yang ingin digarap, baik untuk lahan pertanian, tempat gembala hewan, maupun Perumahan.⁶³

Adapun cara mengelola tanah dengan *ihya' mawat* dalam buku *Fikih Ulama Klasik dan Kontemporer*, antara lain⁶⁴:

Pemberdayaan alam dan lingkungan apabila milik pemerintah tentunya harus ada perizinannya dari pemerintah yang bersangkutan. Dalam pemberdayaan sumber daya alam ditempuh dengan pola sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pertanian dan pekebunan, yaitu menyuburkan tanah yang gersang untuk pertanian atau perkebunan dengan teknologi pertanian, menggunakan sistem pengairan, atau memberikan pola pupuk yang sesuai dengan tanamannya.
- 2) Pengembangan industri. Tanah yang belum diberdayakan itu didirikan bangunan, tempat-tempat industri atau didirikan pasar atau kegunaan industri dan bisnis lainnya.
- 3) Didirikan tempat-tempat kegiatan sosial, misalnya, tempat rekreasi atau tempat-tempat lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat.⁶⁵

Syarat-syarat pengelolaan *ihya'ul mawat* terkait dengan orang yang mengolah, lahan yang akan diolah, dan proses pengolahan.⁶⁶

⁶³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, 172.

⁶⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, 172.

⁶⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, 172.

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang mengolah. Untuk orang yang mengolah menurut ulama Syafi'iyah harus orang muslim. Adapun non-muslim tidak berhak mengolah sekalipun diizinkan oleh pihak penguasa. Sementara ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa orang yang akan mengolah tanah itu disyaratkan tidak seorang muslim. Mereka menyatakan tidak ada bedanya orang muslim dan non-muslim dalam mengolah lahan kosong, yang terpenting kegunaannya selain untuk dirinya juga bermanfaat untuk masyarakat banyak.
- 2) Syarat yang terkait dengan lahan yang akan digarap. Untuk kepentingan ini disyaratkan:
 - a) Lahan itu bukan lahan yang telah dimiliki seseorang
 - b) Lahan itu bukan lahan yang dijadikan sarana umum bagi sebuah perkampungan, seperti lapangan olahraga, lahan untuk mengembala ternak, dan lahan untuk pemakaman.
- 3) Syarat yang terkait dengan pengolahan lahan
 - a) Pengolahan harus mendapatkan izin dari pemerintah.
 - b) Lahan tersebut harus sudah diolah dalam waktu yang telah ditentukan.

d. Izin Penguasa dalam Ihya'ul Mawat

Para ulama berbeda berpendapat tentang perlunya izin penguasa atau pemerintah untuk membuka lahan baru dan memfungsikannya lahan yang

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 293.

gersang. Pendapat mereka terbagi terbagi dua golongan besar yakni ulama Hanafiyah dan Malikiyah.⁶⁷

Hanafiyah berpendapat bahwa bagi seseorang yang akan membuka atau menghidupkan lahan yang kurang berfungsi, diwajibkan meminta izin kepada penguasa atau pemerintah berdasarkan sabda Rasulullah saw.:⁶⁸

مَنْ أَحْيَا أَرْضَ مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

“Barang siapa yang mneghidupkan tanah yang mati, maka ia menjadi pemiliknya”.(HR. Ahmad dan Trimidzi).

Hanafiyah memahami bahwa ketika hadis ini disabdakan, Nabi Muhammad saw. Ketika itu selain berfungsi sebagai Rasulullah juga sebagai penguasa. Oleh karena itulah, pembuka lahan tersebut harus meminta izin kepada penguasa atau pemerintah.⁶⁹

Sementara itu, Malikiyah berpendapat bahwa, seorang yang akan membuka lahan baru atau akan memfungsikan lahan mati atau gersang, tidak wajib meminta izin kepada penguasa atau pemerintah, sebab ketika Nabi Muhammad saw berbicara seperti yang termuat dalam hadis diatas, nabi Muhammad saw hanya berposisi sebagai Nabi atau Rasulullah bukan sebagai penguasa.⁷⁰

⁶⁷ Ismail Nawawi, *fiqh muamalah klasik dan kontemporer...*, 172.

⁶⁸ Ismail Nawawi, *fiqh muamalah klasik dan kontemporer...*, 173.

⁶⁹ Ismail Nawawi, *fiqh muamalah klasik dan kontemporer...*, 174.

⁷⁰ Ismail Nawawi, *fiqh muamalah klasik dan kontemporer...*, 174.

f. Milik Bersama pada Tanah Kosong

Menurut salah satu hadis dari beberapa hadis yang berkaitan dengan *ihyal al-mawat* disebutkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda:⁷¹

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

“Manusia itu bersekutu (mempunyai hak bersama) pada dalam tiga benda yaitu rumput, air dan api”.(HR. Ahmad dan Abu Daud)

Dengan memperhatikan hadis tersebut diatas, para ulama berpendapat bahwa sekalipun tanah atau lahan kosong tersebut telah diolah dan dimiliki oleh seseorang, didalamnya terdapat hak-hak sosial yang tidak dapat dilarang untuk dinikmati masyarakat demi keberlangsungan kehidupannya. Hak-hak tersebut ialah hak terhadap air, rumput dan api.⁷²

⁷¹ Ismail Nawawi, *fiqh muamalah klasik dan kontemporer...*, 174.

⁷² Ismail Nawawi, *fiqh muamalah klasik dan kontemporer...*, 174.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.⁷³

Subyek yang diteliti dalam penelitian yuridis empiris, yaitu perilaku hukum (*legal behavior*). *Legal behavior* yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah

⁷³ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 20.

hukum yang berlaku.⁷⁴ Peneliti memperoleh data dari penelitian lapangan secara langsung. Karena penelitian ini membahas tentang perizinan pemanfaatan hutan milik Perhutani yang dilakukan masyarakat di Desa Gading, kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Dalam penelitian yuridis empiris yang menjadi fokus kajiannya pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.⁷⁵ Subjek utama dalam penelitian skripsi ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perizinan pemanfaatan hutan milik Perhutani dalam melakukan kegiatan pengolahan lahan tersebut, yaitu masyarakat Desa Gading yang melakukan pemanfaatan lahan dan pihak Perhutani BKPH Trenggalek selaku pengelola hutan.

C. LOKASI PENELITIAN

Desa Gading adalah salah satu dari 152 (seratus lima puluh dua) desa yang ada di wilayah Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dimana letak geografisnya yang berada di dataran tinggi dan sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan pedagang. Jumlah penduduknya sebanyak 1.306 jiwa. Setiap sudut wilayah tempat tinggal masyarakat dipinggiri

⁷⁴ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum...*, 21.

⁷⁵ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum ...*, 22.

oleh hutan milik Perhutani dan dimanfaatkan menjadi lahan berkebun bagi masyarakat yang tinggal di daerah sekitar hutan.

D. JENIS DAN SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian yuridis empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.⁷⁶

Sedangkan jenis data dalam penelitian skripsi ini menggunakan :

1. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.⁷⁷ Dalam hal ini Peneliti mewawancarai beberapa pihak, yaitu pihak yang bersangkutan dalam pemanfaatan hutan milik Perhutani yang dilakukan di masyarakat Desa Gading, Kepala Desa Gading serta pihak Perhutani KPH Trenggalek.

⁷⁶ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum ...*, 25.

⁷⁷ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum ...*, 25.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Yakni dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literatur buku), jurnal maupun website yang berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder dari literatur buku dan penelitian-penelitian mutakhir. Salah satunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta buku, jurnal, dan thesis terkait konsep perizinan pemanfaatan hutan milik Perhutani.

E. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi dengan bertanya langsung kepada informan.⁷⁸ Untuk mendapatkan data lapangan atau fakta yang terjadi. Wawancara merupakan salah satu metode penggalian dan pengumpulan data yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (peneliti) dengan sumber data (narasumber).⁷⁹

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini merupakan perpaduan antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-

⁷⁸ Amiruddin, *Pengantar Penelitian hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2006), 270.

⁷⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor. Indonesia, 2008), 72.

pertanyaan sesuai dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara (pertanyaan *accidently*).

Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan gagasan-gagasan ataupun ide-ide informan. Pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara dengan Perhutani KPH Trenggalek selaku pemberi izin dan Masyarakat desa Gading sebagai pihak pelaksana pemanfaatan hutan milik Perhutani dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana pendapat mereka terkait dengan pelaksanaan perizinan pemanfaatan hutan milik Perhutani di Desa Gading, konsep pelaksanaan pemanfaatan hutan milik Perhutani di Desa Gading apakah sudah mengikuti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen. dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini, dalam aspek hukum untuk mempertajam analisis terhadap objek penelitian. Sebagai bahan-bahan untuk memperkuat bukti-bukti wawancara.

F. METODE PENGOLAHAN DATA

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis kualitatif yang artinya menguraikan data dalam bentuk

kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁸⁰ Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah menggunakan Pemeriksaan Data (*Editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*).

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama. Dalam hal ini peneliti memperoleh data berupa data penduduk Desa Gading berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Kemudian data penggarap hutan milik Perhutani di Desa Gading. Sedangkan dari Perhutani mendapatkan data luas wilayah hutan yang dikelola KPH Trenggalek. Selanjutnya dari ketua LMDH Nglingsis Indah berupa addendum dan perjanjian kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara Perum Perhutani KPH Kediri dengan LMDH Nglingsis Indah Nomor 390/LMDH/Kdr/II/2013 serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LMDH Nglingsis Indah. Kemudian akta pendirian LMDH Nglingsis Indah.

⁸⁰ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), 75.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data masyarakat pengarap lahan milik Perhutani dari kantor Desa Gading, perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani BKPH Trenggalek dan LMDH Nglings Indah, data nama LMDH di BKPH Trenggalek.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

4. Analisis (*Analysing*)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁸¹

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas

⁸¹Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2015), 48.

paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Gading

Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan perincian khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah sering kali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut kemulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta. Dan tidak jarang dongeng tersebut dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Dalam hal ini Desa Gading memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari Desa ini yang akan dituangkan dalam kisah sebagai berikut.

Menurut sumber cerita dari para sesepuh desa, diketahui bahwa terbentuk Desa Gading berasal dari riwayat, ada beberapa tempat yang dikeramatkan yang kemudian dijadikan pedoman sebagai orang pertama yang

datang membat desa. Dari dasar diatas Desa Gading mempunyai cerita atau legenda Desa Gading yaitu pada zaman dulu ada seekor gajah yang mati, yang mana gadingnya (*siung*) ditemukan disuatu tempat, yang akhirnya disebut *Gading*, sedangkan badannya ditemukan disuatu tempat sebelah timurnya yang sekarang dinamakan dukuh Gajah, yang merupakan bagian dari Desa Gading. Berdasarkan riwayat tersebut maka dikenal daerah dengan Desa Gading sampai sekarang.⁸²

Perkembangan di Desa Gading dapat dicatat Pembangunannya dalam beberapa era kepemimpinan Demang / Lurah dan Kepala Desa yang masing-masing memiliki kelebihan, adapun nama Demang / Lurah / Kepala Desa menurut sumber dari sesepuh Desa Gading sebagai berikut:

Tabel 1.2

Nama Lurah/Kepala Desa berdasarkan periode jabatan

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1829 -1847	Lurah Soudo	18 tahun
2	1847 – 1875	Lurah Rono Dikromo	28 tahun
3	1875 -1876	Lurah Kromo Karso	1875 -1876
4	1876 -1901	Lurah Toredjo	25 tahun
5	1901 – 1932	Lurah Pontjo Waridjo	31 tahun
6	1932 – 1963	Lurah Kriyoredjo	31 tahun
7	1964 s/d 1990	Kepala Desa Kadeni	26 tahun
8	1990 s/d 1998	Kepala Desa Supriyono	8 tahun
9	1999 s/d 2006	Kepala Desa Sucipto	7 tahun
10	2007 s/d skrg	Kepala Desa Wiryanto, SE	-

⁸² Sumono, wawancara (Desa Gading, 1 November 2017)

a. Kondisi Geografis Desa Gading

Desa Gading adalah salah satu dari 152 (seratus lima puluh dua) desa yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah desa Gading adalah 317 Ha terdiri dari pemukiman 84 Ha, lahan persawahan 38 Ha, lahan pertanian kering 149 Ha, hutan Negara 39 Ha, dan lain-lain 12 Ha. Kondisi wilayah Desa Gading adalah merupakan desa pegunungan. Wilayah desa Gading berada pada ketinggian 500 MDL dari permukaan laut 60 m di atas permukaan laut. Batas wilayah Desa Gading adalah sebagai berikut:



Keterangan			
-----	: Batas RT	—	: Jln. Protokol Desa /Aspal
-----	: Batas Dusun	—	: Jln. Gang Desa / Aspal
	: Balai Desa	—	: Jln. Gang Desa / Makadam
	: Sekolah	—	: Jln. Gang Desa / Tanah
	: Posyandu	—	: Sungai /Parit
	: Masjid/Mushola	—	: Drainase
	: Rumah Tangga Miskin	—	: Jembatan
	: Rumah Tangga Sedang		: Pasar
	: Rumah Tangga Cukup		: Hutan
			: Tebu
			: Sawah
			: Kuburan

Keterangan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tumpakpelem, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nglinggis Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pucanganak Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek.

b. Keadaan Penduduk Desa Gading

Kondisi umum kependudukan Desa Gading adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3

keadaan penduduk desa Gading

No	Tahun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	2017	333	429	1.298	409 /KM2

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 1.4

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	

1	2016	637	661	1.298
---	------	-----	-----	-------

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

Tabel 1.5

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 s/d 4 tahun	27	31	58
2	5 s/d 9 tahun	56	41	97
3	10 s/d 14 tahun	43	37	80
4	15 s/d 19 tahun	44	40	84
5	20 s/d 24 tahun	36	43	79
6	25 s/d 29 tahun	36	34	70
7	30 s/d 34 tahun	44	48	92
8	35 s/d 39 tahun	50	56	106
9	40 s/d 44 tahun	37	56	93
10	45 s/d 49 tahun	61	53	114
11	50 s/d 54 tahun	57	47	104
12	55 s/d 59 tahun	47	39	86
13	60 s/d 64 tahun	21	28	49
14	65 s/d 69 tahun	22	30	52
15	70 s/d 74 tahun	18	15	33
16	75 dst	38	63	101
	Jumlah	637	661	

Jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan**Tabel 1.6**

Jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan

No	Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan	Jumlah
1	Tidak / Belum tamat SD	481
2	Tamat SD	440
3	Tamat SMP	235
4	Tamat SLTA	120
5	Tamat Diploma	2
6	Tamat Sarjana	18
7	Tamat Pasca Sarjana	2

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian**Table 1.7**

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	724
2	PNS	12
3	TNI / POLRI	5
4	Perangkat Desa	8
5	Pensiunan	2
6	Jasa	4
7	Perdagangan	23
8	Lainnya	-

Jumlah penduduk berdasarkan agama/kepercayaan**Tabel 1.8**

Jumlah penduduk berdasarkan agama/kepercayaan

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1.339
2	Kristen	0
3	Katolik	0
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Lainya	0

c. Keadaan Sosial Desa Gading

Fasilitas sosial di Desa Gading keadaan tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut :

Jumlah Fasilitas sosial di Desa Gading tahun 2017**Tabel 1.9**

No	Fasilitas Sosial	Jumlah
	Gedung sekolah	
	a. TK	1
	b. SD	1
	c. TPA /Madin	1
	Gedung kesehatan	
	a. Pustu	1
	b. Polindes	
	c. Posyandu	
	Rumah ibadah	
	a. Masjid	6
	b. Mushola	1

Jumlah Rumah Tangga Penggarap lahan Perhutani di Desa Gading keadaan tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 10

Jumlah Penggarap lahan Perhutani di Desa Gading tahun 2017

No	Lokasi	Jumlah Rumah Tangga	Luas (Ha)	Tanaman Kayu	Tanaman musiman
1.	Gajah	43	8	Jati,Mindi	Jagung,Ketela, Rumput
2.	Pak roudo	47	10	Jati,Mauni	Jagung,Ketela, Rumput
3.	Bonrau	43	8	Pinus,Mauni	Jagung,Ketela, Rumput
4.	Guo	64	9	Pinus,Mauni	Jagung,Ketela, Rumput
5	Luar desa	16	4	Pinus,Jati, Mauni	Jagung,Ketela, Rumput
	Jumlah	213	39		

Jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa Gading keadaan tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 11

Jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa Gading tahun 2017

No	Dusun	Tahun 2017
1.	Krajan	82
2.	Nglaban	71
	Jumlah	153

d. Keadaan Ekonomi Desa Gading

Perekonomian Desa Gading secara umum didominasi oleh sektor pertanian. Aktivitas perekonomian masyarakat Desa Gading sebagian besar pada sektor pertanian. Hal ini didukung oleh potensi lahan pertanian dan sumber daya manusia yang cukup.

Selanjutnya produksi sektor tanaman pangan tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 12

Jumlah sektor tanaman pangan tahun 2017

No	Produksi tanaman pangan	Jumlah
1	Padi	3,4 ton /ha
2	Jagung	4 ton /ha
3	Ketela pohon	15 ton/ha

Produksi sektor peternakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 13

Jumlah Produksi sektor peternakan

No	Produksi peternakan	Jumlah
1	Sapi	353
2	Kambing	718
3	Unggas	1.726

e. Kondisi Pemerintahan Desa

Pembagian wilayah desa:


Desa Gading terdiri dari 2 Dusun, 4 RW. Dan 9 RT yaitu :

1. Dusun Krajan (Rw.1 dan 2 terdiri dari 5 RT) terletak disebelah Utara
2. Dusun Nglaban (Rw. 3 dan 4 terdiri dari 4 RT.) terletak disebelah selatan

Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi pemerintan desa Gading adalah sebagaimana bagan berikut:

Bagan Struktur Pemerintah Desa Gading



2. Gambaran Umum Perum Perhutani BKPH Trenggalek

Perum Perhutani BKPH Trenggalek merupakan salah satu unit manajemen sumberdaya hutan Devisi Regional Jawa Timur Unit II . Secara administratif, wilayah kawasan hutan Perum Perhutani BKPH Trenggalek seluas 12.197,3 Ha dan terletak di wilayah enam kecamatan, yaitu kecamatan Durenan, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangn, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Bendungan. Pengelolaan hutan di kawasan Perum Perhutani BKPH Trenggalek diorganisasikan dalam empat RPH, yaitu RPH Trenggalek, RPH Durenan, RPH Sumurup, RPH Bendungan. Pelaksanaan PHBM berupa pelaksanaan lapangan, pemeliharaan, penjarangan, keamanan, pembantu penyuluh/sosial, pembantu lingkungan dan tebangan.⁸³

Visi Perum Perhutani BKPH Trenggalek yaitu menjadi Perusahaan pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan misi Perum Perhutani BKPH Trenggalek yaitu:

1. Mengelola sumber daya hutan secara lestari.
2. Peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan.
3. Menoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip *Good Corporate Government*.⁸⁴

Adapun menurut wilayah Administrasi Pemerintahan BKPH Trenggalek berbatasan dengan:

1. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pudak Kabupaten ponorogo

⁸³ Kartiman, S.Hut Wawancara (Trenggalek,11 Januari 2018)

⁸⁴ Kartiman, S.Hut Wawancara (Trenggalek,11 Januari 2018)


3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gondang dan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Durenan, kecamatan Gandusari, kecamatan Karangn dan kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

Perum Perhutani BKPH Trenggalek di dalam pengelolaannya mengedepankan aspek komunikasi sosial. Adapun harapannya supaya masyarakat dan *stake holder* yang terkait mendukung Perum Perhutani dalam pengelolaan Sumber Daya Hutan. Selain itu menjadi perusahaan yang berintegral di pemerintah daerah untuk membangun wilayah dan masyarakat khususnya masyarakat yang berbatasan dengan wilayah hutan.⁸⁵

Salah satu keterangan penting yang diperlukan dalam menyusun rencana perusahaan hutan, terutama yang menyangkut jatah tebangan adalah keterangan mengenai potensi tegakan. Inventarisasi hutan merupakan rangkaian kegiatan dalam perencanaan hutan yang paling penting. Inventarisasi hutan menjadi penting karena data hasil dari inventarisasi hutan merupakan bahan utama didalam penyusunan rencana pengelolaan hutan. Dalam kegiatan inventarisasi tegakan hutan, salah satu masalah yang dihadapi adalah ketersediaan tabel tegakan normal untuk mengetahui kondisi dan potensi tegakan yang diinventarisasi. Oleh sebab itu, dalam setiap kegiatan pengelolaan hutan mutlak dituntut tersedianya tabel tegakan normal.

⁸⁵ Kartiman, S.Hut Wawancara (Trenggalek,11 Januari 2018)

Struktur organisasi Perum Perhutani BKPH Trenggalek



Tugas dan fungsi Perum Perhutani BKPH Trenggalek yaitu:

1. menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :
 - a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 - b. pemanfaatan hutan

- c. penggunaan kawasan hutan;
 - d. rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
 - e. perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
 3. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
 4. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
 5. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.⁸⁶

C. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek

Pada awal tahun 2001 Perum Perhutani di bawah naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) diberi kewenangan mengelola hutan khususnya di Pulau Jawa dan Madura sehingga merubah paradigma baru menciptakan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dimana segala pengelolaan hutan harus melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan atau masyarakat yang

⁸⁶ PP Nomor 6 tahun 2006 tentang Perum Kehutanan Negara

peduli terhadap kawasan hutan juga melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).⁸⁷

Kewenangan pengelolaan hutan adalah kementerian kehutanan, sedangkan hak pengelolaannya kepada Perum Perhutani. Hal itu berdasarkan dikeluarkannya PP Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Oleh karena itu Perum Perhutani mengelola kawasan hutan Negara di bawah naungan BUMN, hal itu berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.⁸⁸

Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di BKPH Trenggalek merupakan wujud dari kepedulian Perum Perhutani khususnya masyarakat desa hutan atau LMDH yang implementasinya dilaksanakan melalui pendekatan kelembagaan secara berkelompok. Percepatan PHBM melalui forum komunikasi dan pemantapan PHBM dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan kegitannya adalah proses konsultasi publik dan rembuk PHBM dengan forum komunikasi PHBM dan dinas-dinas terkait.⁸⁹

Selain itu kegiatan penting Perum Perhutani BKPH Trenggalek adalah keterlibatan masyarakat desa hutan dan aparat BKPH Trenggalek diharapkan mampu menciptakan hutan yang lestari dan bermanfaat. Pemeliharaan tanaman pasca pembibitan dilakukan secara berkala untuk menghasilkan tanaman yang

⁸⁷ Kartiman, S.Hut Wawancara (Trenggalek,11 Januari 2018)

⁸⁸ Kartiman, S.Hut Wawancara (Trenggalek,11 Januari 2018)

⁸⁹ Kartiman, S.Hut Wawancara (Trenggalek,11 Januari 2018)

berkualitas. Kelak tanaman inilah yang akan menggantikan pohon-pohon besar yang sudah puluhan tahun yang harus diremajakan kembali. Pengembangan potensi masyarakat desa hutan di bawah pangkuan BKPH Trenggalek terus dilakukan sehingga keberadaan hutan mampu mensejahterkan masyarakat sekitar.⁹⁰

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan tanggung jawab Perusahaan, Masyarakat desa hutan dan Pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
2. Meningkatkan peran Perusahaan, Masyarakat desa hutan dan Pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
3. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
4. Meningkatkan mutu sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah.
5. Meningkatkan pendapatan Perusahaan, masyarakat desa hutan serta Pihak yang berkepentingan secara simultan.⁹¹

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sudah terjadi sejak tahun 2006. Beberapa orang yang tinggal di kawasan pinggir hutan milik Perhutani mulai membuka lahan tersebut dan menanam rumput gajah di lahan hutan sebagai pakan ternak mereka. lambat laun akhirnya banyak masyarakat yang memanfaatkannya sebagai lahan pertanian

⁹⁰ Kartiman, S. Hut Wawancara (Trenggalek, 11 Januari 2018)

⁹¹ SK Direksi Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001

seperti ketela pohon, jagung dan berbagai tumbuhan palawija. Alasannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁹²

“PHBM itu pengelolaan hutan milik Perhutani yang kegiatannya mengelola hutan. Awal mula mengelola lahan hutan milik Perhutani tersebut karena adanya pembagian lahan dari Kepala Desa, kemudian saya menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga dan surat pernyataan menjadi anggota serta membayar iuran pendaftaran sebesar sepuluh ribu rupiah. Kemudian saya mengolah lahan dengan menanam berbagai tanaman seperti palawija, rumput, dan pohon mahoni dan masih banyak lagi. Semua biaya perawatan dari saya sendiri dan hasilnya juga untuk saya sendiri. Namun sekarang ini sudah tidak ditanami tanaman dan sayur karena banyaknya monyet yang masuk ke area lahan hutan sehingga sering gagal panen. Sekarang ini hanya rumput dan ketela yang ditanam.”⁹³

“Saya tidak begitu mengerti tentang PHBM, karena saya mengelola lahan hutan tersebut hanya mengikuti warga lain yang juga membuka lahan hutan. Saya menanam berbagai macam sayur dan tanaman seperti jagung, padi dan palawija. setiap hari saya merawat sendiri lahan tersebut. Namun sekarang saya tidak menanam tanaman apapun, hanya rumput saja yang ada karena tanahnya sudah tidak subur dan ada monyet yang merusak tanaman.”⁹⁴

“PHBM yaitu kegiatan petani menggarap lahan hutan milik Perhutani. Saya mengelola lahan tersebut sejak 2006 melalui kesepakatan bersama Kepala Desa saya mendapatkan lahan untuk ditanami berbagai macam sayuran dan tanaman untuk saya jual. Dulu sangat subur sekali dan saya merawatnya setiap hari. Hasil panennya juga lumayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keberadaan lahan tersebut sangat bermanfaat bagi keluarga. Namun sekarang ini lahannya sudah tidak subur seperti dahulu, kira-kira sudah 5 tahun belakangan ini lahannya mulai tidak subur.”⁹⁵

Dari hasil wawancara tersebut diketahui masyarakat yang mengelola lahan milik Perhutani awalnya dari kesepakatan Kepala Desa dan masyarakat setempat yang tinggal disekitar kawasan hutan milik Perhutani. Masyarakat desa yang mengolah lahan hanya melakukan pendaftaran di kelurahan dengan membawa fotokopi KTP dan KK serta iuran sebesar sepuluh ribu rupiah. Lahan yang

⁹² Wiryanto, S. SE wawancara (Desa Gading, 2 Desember 2017)

⁹³ Sumono, wawancara (Trenggalek, 13 Januari 2018)

⁹⁴ Naero, wawancara (Trenggalek, 13 Januari 2018)

⁹⁵ Sanimin, wawancara (Desa Gading, 13 Januari 2018)

dikelola digunakan sebagai tanaman tumpang sari yaitu dengan menanam sayuran dan tanaman yang subur. Semua biaya perawatan oleh masyarakat yang menggarap. Dengan adanya lahan tersebut masyarakat merasa sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun sekarang ini lahannya sudah tidak produktif, hal tersebut karena sekitar lima tahun belakangan ini lahan hutan tersebut banyak yang tidak dirawat oleh penggarap.

“Para petani yang akan mengelola lahan harus memiliki KTA (Kartu Tana Anggota) yang sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari pihak LMDH “Nglingsis Indah”. Di dalam KTA terdapat identitas petani, nama petak lahan yang digarap, luas lahan dan jenis tanaman pokok.”⁹⁶

Selain itu, dalam Perjanjian kerjasama PHBM antara Perum Perhutani KPH Kediri dan LMDH “Nglingsis Indah” dicantumkan juga hak dan kewajiban anggota LMDH (*pesanggem*) terkait pelaksanaan kerjasama dengan pihak Perhutani. Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, berhak⁹⁷:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi bersama Perum Perhutani.
2. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya.
3. Memperoleh fasilitas dari Perum Perhutani dan atau Pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

⁹⁶ Samuji, *Wawancara* (Trenggalek, 14 Januari 2018)

⁹⁷ Lampiran Perjanjian Kerjasama PHBM Perum Perhutani KPH Kediri dan LMDH “Nglingsis Indah”

Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berkewajiban⁹⁸:

1. Menjaga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya bersama Perum Perhutani.
2. Memberikan kontribusi faktor produksi.
3. Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh Perum Perhutani dan atau Pihak yang berkepentingan.
4. Mengamankan sumberdaya hutan dan proses pemanenan hasil hutan.

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti mendapatkan informasi bahwa LMDH desa Gading ikut dengan desa Nglings yaitu LMDH “Nglings Indah”. Setelah menemui Bapak Samuji selaku ketua LMDH “Nglings Indah” diketahui sebagaimana data terlampir bahwa perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara Perum Perhutani KPH Kediri dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) “Nglings Indah” adalah wilayah kerja Perum Perhutani BKPH karangan. Oleh karena itu dapat diketahui secara hukum bahwa dalam perjanjian tersebut wilayah hutan milik Perhutani wilayah BKPH Trenggalek tidak melakukan perjanjian dengan LMDH “Nglings Indah”.

Kemudian peneliti menemui bapak Marsani selaku Mandor yang bertugas pada saat itu untuk menemukan data yang akurat mengenai perizinan pemanfaatan hutan milik Perhutani di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek.

⁹⁸ Lampiran Perjanjian Kerjasama PHBM Perum Perhutani KPH Kediri dan LMDH “Nglings Indah”

Namun ketika peneliti menemui beliau data yang diperoleh hanyalah peta georafis wilayah hutan BKPH Trenggalek.

“Pada saat itu saya sebagai mandor BKHP Trenggalek, yang mana tugas saya sebagai penyuluh dan juga pengawas LMDH. Sebelum LMDH “Nglingsis Indah” terbentuk, pada saat itu saya melakukan musyawarah dengan bapak lurah desa Gading dan lurah Desa Nglingsis dan ketua LMDH “Nglingsis Indah” terkait pembentukan LMDH, namun karena luas wilayah hutan di desa Gading sangat sempit akhirnya LMDH Desa Gading bergabung dengan LMDH “Nglingsis Indah”, karena lokasinya yang berdekatan.”⁹⁹

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa alasan LMDH Desa Gading bergabung dengan LMDH “Nglingsis Indah” karena jumlah luas wilayah hutan pangkuan desa yang berada di Desa Gading seluas 39 Ha tersebut sangat sempit dan berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa Gading dengan Mandor BKPH Trenggalek yaitu Bapak Marsani beserta Kepala Desa Nglingsis dan Bapak Samuji yang sekarang selaku Ketua LMDH “Nglingsis Indah” melakukan musyawarah terkait penggabungan LMDH Desa Gading dengan “Nglingsis Indah”.

“Sebelum perjanjian dilaksanakan, pihak LMDH melakukan musyawarah dengan masyarakat desa hutan untuk membuat kesepakatan perjanjian kerjasama antara pihak Perhutani dan LMDH setempat. Selanjutnya pihak LMDH mensyaratkan masyarakat penggarap untuk menyerahkan fotocopy KTP untuk pendataan. Apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak Perhutani dengan Masyarakat desa Hutan, maka dibuatlah akta pendirian akta pendirian Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dihadapan Notaris dan akta tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.”¹⁰⁰

Berdasarkan penjelasan Bapak Kartiman dapat diketahui bahwa perlu adanya perizinan pemanfaatan yang sah bertujuan untuk menentukan hak dan

⁹⁹ Marsani, wawancara (Trenggalek, 5 Januari 2018)

¹⁰⁰ Kartiman, S.Hut Wawancara (Trenggalek, 11 Januari 2018)

kewajiban maupun hubungan-hubungan lain antara pihak Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan. Tujuan perizinan pemanfaatan hutan ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian terpenuhinya hak dan kewajiban bagi pihak Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan.

Pelaksanaan PHBM harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemahaman yang utuh terhadap konsep PHBM dan kesiapan pola pikir (*mindset*) pada semua jajaran Perum Perhutani dan jajaran LMDH untuk melaksanakannya.
2. Desa dengan Kawasan Hutan Pangkuan Desanya (KHPD).
3. Pengkajian Desa secara Partisipatif (PDP) atau metode lain yang bersifat partisipatif.
4. Pertemuan dan pendampingan yang intensif.
5. Kelembagaan masyarakat desa hutan.
6. Aturan-aturan yang bersifat mengikat.
7. Usaha produktif dan atau sharing (bagi hasil).
8. Peran dan kerjasama antar pihak.¹⁰¹

Berdasarkan syarat di atas hutan yang dikelola oleh masyarakat desa hutan yaitu berupa hutan pangkuan desa melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang berbadan hukum serta kerjasama yang dikuatkan oleh akta Notaris. Disertai aturan-aturan yang dan tertulis dalam LMDH dan bentuk pelestarian hutan yang jelas. Bagi hasil hutan produksi. Selain itu untuk memberdayakan masyarakat maka

¹⁰¹ SK Direksi Nomor 682 tentang PHBM

harus adanya pertemuan secara rutin bagi anggota LMDH dan supaya menghasilkan usaha produktif bagi LMDH.¹⁰²

Dari keterangan yang penuli dapat diketahui bahwa masyarakat desa hutan yang menggarap hutan milik Perhutani di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek melakukan pengelolaan hutan tidak sesuai berdasarkan dengan pola PHBM karena baik dari masyarakat dan Pihak Perhutani sama-sama tidak melakukan program kerjasama yang baik. Meskipun secara administratif hutan milik Negara yang berada di Desa gading berada pada pangkuan KPH Trenggalek, namun karena luasannya yang sempit sehingga tidak terbentuknya LMDH di Desa Gading.

D. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Perizinan Pengelolaan Hutan milik Perhutani Di Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 30 yang mengatur tentang perizinan pemanfaatan hutan masih menimbulkan kelemahan. Kelemahan substansial tersebut menyebabkan pengaturan terkait perizinan pengelolaan hutan ini tidak bisa diketahui masyarakat dengan baik dan mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam sistem perlindungan hukum terkait dengan pengelolaan hutan milik Perhutani, akibat dari kelemahan substansial tersebut, telah menimbulkan pelaksanaan

¹⁰²Juknis PHBM di KPHKediri

perizinan pengelolaan hutan yang tidak efektif dan tidak terlaksananya maksud dan tujuan Pasal tersebut.

Kemudian menurut Pasal 30 dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat. Menurut Pasal 31 Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.

Pelaksanaan perizinan pengelolaan hutan bersama masyarakat antara Perum Perhutani BKPH Trenggalek dengan Masyarakat Desa hutan di wilayah desa Gading masih belum mengetahui perizinan pemanfaatan hutan milik Perhutani yang sesuai. Selain itu masyarakat juga kurang mengetahui pola kerjasama PHBM karena apabila masyarakat taat peraturan maka kerjasama yang terjadi pasti berjalan dengan baik.

Jika dilihat dari keterangan diatas menunjukkan bahwa Undang-Undang Pasal 30 No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan masih belum dilaksanakan dengan baik di masyarakat Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek karena perizinan pengelolaan hutan dengan Perum Perhutani BKPH Trenggalek tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang dan juga ketidaktahuan masyarakat itu sendiri bahwa ada Undang-Undang yang mengatur

tentang perizinan pemanfaatan hutan milik Perhutani. Pasal 30 UU Nomor 41 tahun 1999 yang berbunyi¹⁰³:

“Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat. Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan.”¹⁰⁴

Jadi dapat diketahui bahwa baik atau tidaknya pelaksanaan perizinan pengelolaan hutan di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek akan berjalan sesuai dengan peraturan apabila komunikasi dan koordinasi ini terlaksana dengan baik sehingga pelanggaran- pelanggaran yang akan merugikan masyarakat tidak akan muncul.

“Pada saat itu saya sebagai mandor BKHP Trenggalek, yang mana tugas saya sebagai penyuluh dan juga pengawas LMDH. Sebelum LMDH “Nglingsis Indah” terbentuk, pada saat itu saya melakukan musyawarah dengan bapak lurah desa Gading dan lurah Desa Nglingsis dan ketua LMDH “Nglingsis Indah” terkait pembentukan LMDH, namun karena luas wilayah hutan di desa Gading sangat sempit akhirnya LMDH Desa Gading bergabung dengan LMDH “Nglingsis Indah”, karena lokasinya yang berdekatan.”¹⁰⁵

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan perizinan pemanfaatan hutan milik Perhutani di desa Gading belum bisa dikatakan belum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat desa hutan yang melakukan pemanfaatan lahan tidak melaksanakan perizinan sesuai dengan ketentuan Perum Perhutani BKPH Trenggalek. Selain itu

¹⁰³ Pasal 30 UU Nomor 41 tahun 1999

¹⁰⁴ Kartiman, S. Hut Wawancara (Trenggalek, 11 Januari 2018)

¹⁰⁵ Marsani, wawancara (Trenggalek, 5 Januari 2018)

anggota LMDH di Desa Gading sudah tidak diketahui lagi keanggotaannya, hanya sebagian saja masyarakat desa yang mempunyai inisiatif untuk menggarap lahan hutan. Sebagian lagi hanya untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Hal ini sudah tidak berjalan dengan tujuan PHBM yaitu pengelolaan hutan berdasarkan asas manfaat dan lestari.

Pelaksanaan perizinan pemanfaatan hutan negara di Desa Gading ini memang tidak dilaksanakan pada wilayah pangkuan BKPH Trenggalek yang memiliki kewenangan pengelolaan resmi. Namun dari hasil wawancara peneliti dengan Asper BKPH Trenggalek berpedapat bahwa wilayah hutan milik Perhutani di Desa Gading memang tidak terlalu luas, oleh karena itu pada saat melakukan perjanjian bisa saja di gabungkan dengan desa lain yang terdekat dengan wilayah Desa Gading yaitu LMDH “Nginggis Indah”. Selain itu masyarakat Desa Gading yang telah peneliti wawancara bahwa masyarakat penggarap lahan Perhutani tersebut tidak mengetahui informasi program-program LMDH “Nginggis Indah”. Untuk itu perlu ditingkatkannya komunikasi yang baik antara pihak Perhutani dan masyarakat desa Gading.

E. Analisis Perizinan Pemanfaatan Hutan Di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek Menurut Konsep *Ihya` al-mawaat*.

Dalam Islam perizinan disebut sebagai pembolehan, yaitu hak seseorang untuk memanfaatkan sendiri sesuatu dengan adanya izin.¹⁰⁶ Izin itu dalam hal ini yaitu pemberian izin pihak Perum Perhutani kepada masyarakat desa hutan di desa

¹⁰⁶ Achmaad Zaeni Dahlan, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq...*, 628.

Gading untuk melakukan pemanfaatan hutan. Jadi pihak yang dibolehkan untuk memanfaatkan tidak bisa memilikinya dan tidak juga menguasai pemanfaatannya.

Pemanfaatan lahan dalam hal ini adalah memanfaatkan lahan atau hasilnya sesuai kebutuhan secara seimbang, tidak berlebihan dan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Pemeliharaan yang dimaksud yaitu pemeliharaan lahan dan segala yang ada padanya termasuk hasil kandungan lahan sesuai dengan aturan yang ada. Usaha yang dapat dilakukan adalah usaha memproduktifkan lahan dengan cara menanam lahan subur sesuai jenis tanahnya dan melakukan upaya pengolahan bagi lahan tandus tanpa mengubah karakter hutan.

Penguasaan terhadap sesuatu yang bersifat mubah yang belum masuk kedalam kepemilikan seseorang dan tidak ada penghalang secara syariat untuk memilikinya, seperti air di sumbernya, rerumputan, kayu bakar, dan pohon di tanah bebas. Penguasaan terhadap mubah salah satunya yaitu *ihya` al-mawaat*, yaitu mengolah tanah yang gersang. *Al-mawaat* artinya tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan sama sekali serta berada di luar daerah. Maka tanah tidak tergolong sebagai *al-mawaat* jika ia adalah milik seseorang, atau berada di daerah atau luar daerah tetapi menjadi bagian daerah tersebut seperti tanah untuk mencari kayu bakar bagi penduduknya atau tempat menggembalakan binatang ternak bagi mereka.¹⁰⁷

Allah SWT berfirman:¹⁰⁸

¹⁰⁷ Ismail Nawawi, *fiqh muamalah klasik dan kontemporer...*, 169.

¹⁰⁸ Al Qur`an surat An-Nisa` ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa : 59)

Ayat di atas memerintahkan kepada seluruh umat islam untuk beribadah kepada Allah serta berbakti kepada orang tua. Perintah-perintah itu, mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, taat kepada Allah dan Rasul serta tunduk kepada ulil Amri, menyelesaikan perkara berdasar nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah.

Mengolah sebuah tanah kosong berarti memilikinya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW¹⁰⁹:

عن عائشة رضي الله عنها, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعمار أرضا ليست لأحد فهو احق. قال عروة : قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته رواه البخاري

Dari Aisyah r.a : Nabi SAW. pernah bersabda, “ orang yang mengolah lahan yang tidak dimiliki siapa pun lebih berhak untuk memilikinya. “Urwah berkata”, Umar r.a memberi keputusan demikian pada masa kekhalifahannya (H.R Bukhari)

Baik pengelolaan itu seizin pemerintah atau tidak, menurut jumhur fuqaha. Abu Hanifah dan Malik berpendapat, mesti atas izin pemerintah. Mengelola tanah

¹⁰⁹ HR. Bukhari

yang kosong artinya adalah dengan menjadikannya bisa dimanfaatkan seperti dibangun, ditanami, dijadikan sawah, atau dilakukan pengalihan sumur. Pekerjaan perbaikan tanah untuk bisa dikelola disebut dalam fiqh dengan istilah at-tahjir yang masanya adalah selama tiga tahun. Umar berkata “Setelah tiga tahun, muhtajir (orang yang mengelola tanah) tidak lagi mempunyai hak.”¹¹⁰

Pemberdayaan alam dan lingkungan apabila milik pemerintah tentunya harus ada perizinan dari pemerintah yang bersangkutan. Adapun cara pemberdayaan alam atau pemberdayaan *ihya`ul al-mawat* menurut Ismail Nawawi antara lain¹¹¹:

- a. Pengembangan pertanian dan perkebunan dengan teknologi pertanian menggunakan sistem pengairan atau memberikan pola pupuk yang sesuai dengan tanamannya.
- b. Pengembangan industri. Tanah yang belum diberdayakan itu didirikan bangunan, tempat-tempat industri atau didirikan pasar atau kegunaan industri dan bisnis lainnya.
- c. Didirikan tempat-tempat kegiatan sosial, misalnya tempat rekreasi atau tempat-tempat lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa Gading secara hukum Islam bertujuan baik untuk menghidupkan dan merawat tanah untuk melestarikannya. Agar tanah-tanah

¹¹⁰ Ismail Nawawi, *fiqh muamalah klasik dan kontemporer...*, 169.

¹¹¹ Ismail Nawawi, *fiqh muamalah klasik dan kontemporer...*, 169.

gersang menjadi lahan tertanami, yang tidak produktif menjadi produkti, baik sebagai lahan pertanian, perkebunan maupun bangunan.

Para ulama berbeda berpendapat tentang perlunya izin penguasa atau pemerintah untuk membuka lahan baru dan memfungsikannya lahan yang gersang. Pendapat mereka terbagi terbagi dua golongan besar yakni ulama Hanafiyah dan Malikiyah.¹¹²

Hanafiyah berpendapat bahwa bagi seseorang yang akan membuka atau menghidupkan lahan yang kurang berfungsi, diwajibkan meminta izin kepada penguasa atau pemerintah berdasarkan sabda Rasulullah saw:¹¹³

مَنْ أَحْيَا أَرْضَ مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

“Barang siapa yang mneghidupkan tanah yang mati, maka ia menjadi pemiliknya”.(HR. Ahmad dan Trimidzi).

Hanafiyah memahami bahwa ketika hadis ini disabdakan, Nabi Muhammad saw. Ketika itu selain berfungsi sebagai Rasulullah juga sebagai penguasa. Oleh karena itulah, pembuka lahan tersebut harus meminta izin kepada penguasa atau pemerintah.¹¹⁴

Sementara itu, Malikiyah berpendapat bahwa, seorang yang akan membuka lahan baru atau akan memfungsikan lahan mati atau gersang, tidak wajib meminta izin kepada penguasa atau pemerintah, sebab ketika Nabi Muhammad saw berbicara seperti yang termuat dalam hadis diatas, nabi

¹¹² Ismail Nawawi, *fiqh muamalah klasik dan kontemporer...*, 172.

¹¹³ Ismail Nawawi, *fiqh muamalah klasik dan kontemporer...*, 173.

¹¹⁴ Ismail Nawawi, *fiqh muamalah klasik dan kontemporer...*, 174.

Muhammad saw hanya berposisi sebagai Nabi atau Rasulullah bukan sebagai penguasa.¹¹⁵

Dengan demikian dapat diketahui bahwa *ihya` al mawaat* merupakan syari`at dalam memanfaatkan lahan untuk kemaslahatan masyarakat baik secara individu maupun kolektif. Karena tugas manusia adalah sebagai khalifah di bumi. Manusia yang merawat lingkungan sekitar dengan baik maka akan menghasilkan manfaat yang baik pula untuk kehidupan.

¹¹⁵ Ismail Nawawi, *fiqh muamalah klasik dan kontemporer ...*, 175.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya terhadap permasalahan perizinan pemanfaatan hutan milik Perhutani dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perizinan pemanfaatan hutan di Desa Gading belum sesuai dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa izin pemanfaatan hutan milik Negara yang dikelola Perhutani tidak dijelaskan secara rinci perizinannya.
2. Pelaksanaan perizinan pemanfaatan hutan di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek ditinjau menurut konsep *ihya` al-mawaat* diperbolehkan menurut syariah diperbolehkan menghidupkan tanah yang mati agar melestarikan lingkungan sekitar dan membantu perekonomian masyarakat asalkan tidak menimbulkan kemudharatan, namun menurut

Imam Hanafi dan Maliki harus ada izin dari penguasa atau pemerintah sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap Pemerintah.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat desa hutan di Desa Gading dan pihak Perum Perhutani BKPH Trenggalek supaya melaksanakan program PHBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan perizinan yang resmi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tujuannya agar lebih terjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masing-masing pihak.
2. Diharapkan para masyarakat desa hutan di Desa Gading untuk memahami dan sadar bahwa konsep *ihya`al mawaat* sangat baik untuk diterapkan. Karena dalam hukum Islam benar-benar menyeluruh dan sempurna serta mengatur segala tatanan kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an al-Karim

Al Qur`an surah Ar Rum: ayat 41

Al Qur`an surah Al An`am: ayat 156

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Perusahaan (Perum)
Kehutanan Negara.

SK Direksi Perum Perhutani Nomor 682 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Bersama Masyarakat.

Buku-buku

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor.
Indonesia. 2008.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan
Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press. 2015.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Kusumo, Haryono. *Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Bersama Masyarakat*. Jakarta: Perum Perhutani, 2009.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Klasik dan kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Ismail Nawawi. *Ekonomi Islam: Perspektif Teori*. Surabaya: CV. Putra Media Surabaya. 2009.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Persada. 2011.

Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zaeni Dahlan, Achmaad. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Depok: Senja Media Utama, 2017.

Karya ilmiah

Skripsi Laily Fitriani. *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*. Jurusan Syari`ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Mu`amalah, STAIN Ponorogo. 2015.

Skripsi oleh Udin Saripudin, *Pengelolaan Lahan Perhutani Di Desa Mekarwangi Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. STAI Bhakti Persada Bandung. 2013.

Ariviyah, Fuad Faizi, dan Rosita Tandos. *Pengaruh Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon*. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. 2015.

Internet : Khoiruumah96.blogspot.com, diakses pada tanggal 18 Desember 2017.

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA (WAWANCARA)

Pertanyaan Untuk Perum Perhutani BKPH Trenggalek:

A. Karakteristik Narasumber

1. Nama : Kartiman, S. Hut
2. TTL : Sragen, 10 April 1973
3. Jenis kelamin: Laki-laki
4. Pendidikan : SD Sambirejo 3
SMPN 1 Tanon
SMA Muhammadiyah 2 Sragen
Univeritas Slamet Riyadi Solo
Institut Pertanian Malang
5. Jabatan : Ketua BKPH Trenggalek

A. Pertanyaan

1. Kapan PHBM pertama kali dicanangkan oleh perhutani?
2. Apa visi dan misi PHBM?
3. Bagaimana cara perizinan program PHBM?
4. Sarana dan prasarana apa saja yang digunakan untuk keberhasilan PHBM?
5. Apakah menurut bapak PHBM telah berjalan dengan baik?
6. Berapakah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program PHBM?
7. Hambatan apa yang terjadi dalam mengimplementasikan PHBM?
8. Apakah yang telah dihasilkan dari program PHBM?
9. Apa harapan untuk program PHBM ke depan?

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA (WAWANCARA)

Pertanyaan Untuk Kepala Desa Gading

A. Karakteristik Narasumber

1. Nama : Wiryanto, S. E
2. Umur : 14 Oktober 1974
3. Jenis kelamin: Laki-laki
4. Pendidikan : Unmuh ponorogo
5. Jabatan : Kepala Desa

B. Pertanyaan

1. Sejak kapan program PHBM diadakan di Desa Gading?
2. Apa sajakah program PHBM yang dijalankan di Desa Gading?
3. Bagaimana cara perizinan PHBM di desa Gading?
4. Berapakah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan PHBM?
5. Apa saja sarana dan prasarana untuk melaksanakan program PHBM?
6. Apakah menurut bapak program PHBM telah berhasil dilaksanakan?
7. Apa masalah yang dihadapi dalam menjalankan program PHBM?
8. Bagaimana partisipasi petani terhadap kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) PHBM?
9. Bagaimana partisipasi pemerintah desa terhadap kegiatan PHBM?
10. Keuntungan apa sajakah yang diperoleh dari program PHBM?
11. Bagaimana harapan terhadap program PHBM selanjutnya?

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA (WAWANCARA)

Pertanyaan Untuk Pengurus LMDH Nglings Indah

A. Karakteristik Narasumber

1. Nama : Samuji
2. Umur : 54
3. Jenis kelamin: Laki-laki
4. Pendidikan : SD
5. Jabatan : Ketua LMDH Nglings Indah

B. Pertanyaan

1. Kapan dan bagaimana LMDH Nglings Indah terbentuk?
2. Bagaimana status LMDH (AD/ART, badan hukum)?
3. Apa tujuan didirikannya LMDH?
4. Sejak kapan program PHBM diadakan di desa Gading?
5. Bagaimana cara perizinan PHBM di desa Gading?
6. Masalah apa yang dihadapi dalam melaksanakan PHBM?
7. Berapa biaya yang diperlukan untuk menjalankan PHBM?
8. Apakah menurut bapak PHBM telah berhasil dijalankan?
9. Apa saja keuntungan yang akan diperoleh dari program PHBM?
10. Bagaimana harapan untuk program PHBM selanjutnya?

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA (WAWANCARA)

Pertanyaan Untuk Pesanggem

A. Karakteristik Narasumber

Responden 1:

1. Nama : Sumono
2. Umur : 44
3. Jenis kelamin: Laki-laki
4. Pendidikan : S1
5. Jabatan : Anggota LMDH

Responden 2

1. Nama : Sanimin
2. Umur : 48
3. Jenis kelamin: Laki-laki
4. Pendidikan : SD
5. Jabatan : Anggota LMDH

Responden 3

1. Nama : Naero
2. Umur : 51
3. Jenis kelamin: Laki-laki
4. Pendidikan : SD
5. Jabatan : Anggota LMDH

B. Pertanyaan

1. Apa yang bapak ketahui tentang PHBM?
2. Apa saja kegiatan yang pernah bapak ikuti dalam progam PHBM?
3. Bagaimana perizinan yang bapak lakukan supaya bisa menjadi anggota LMDH?
4. Adakah hambatan atau kesulitan bapak dalam mengikuti kegiatan PHBM?
5. Apakah bapak merasa PHBM bermanfaat?
6. Apakah ada masalah yang ditimbulkan dengan keberadaan PHBM?
7. Apakah bapak bersedia ikut berpartisipasi bila LMDH memerlukan bantuan?
8. Apa harapan bapak terhadap LMDH/PHBM?

Keterangan:

Pertanyaan dapat berkembang sesuai kebutuhan data di lapangan

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara bersama bapak Kepala Desa



Gambar 2. Wawancara bersama Bapak Kartiman, S. Hut



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Marsani



Gambar 4. Petak hutan milik Perhutani di Desa Gading



Gambar 5. Kondisi hutan di Desa Gading

HAK KELOLA			
NO PETAK	LUAS ANDIL	WILAYAH BLOK	KETERANGAN

HAK KELOLA			
NO PETAK	LUAS ANDIL	WILAYAH BLOK	KETERANGAN

HAK KELOLA			
NO PETAK	LUAS ANDIL	WILAYAH BLOK	KETERANGAN

HAK KELOLA			
NO PETAK	LUAS ANDIL	WILAYAH BLOK	KETERANGAN

HAK KELOLA			
NO PETAK	LUAS ANDIL	WILAYAH BLOK	KETERANGAN

Gambar 6. Contoh KTA anggota LMDH Nglingsis Indah

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap : Isnaini Aruming Tyas
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 26 Agustus 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Alamat : RT/RW 06/03 Desa Gading, Kecamatan Tugu,
Kabupaten Trenggalek
Telepon : 0895340566037
e-mail : isnainiarumingtyas@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2002-2008 : SDN Gading
2008-2011 : SMPN 1 Tugu
2011-2014 : MAN 2 Ponorogo
2014-2018 : S1 Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah UIN MALIKI Malang

PENGALAMAN ORGANISASI

Anggota OSIS SMPN 1 Tugu
Anggota PMR MAN 2 Ponorogo
Anggota IAMA Korwil Malang
Anggota Kopma PB UIN Maliki Malang